



**TRADISI PERKAWINAN  
BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRÎR**  
(Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jama'ah Hizbut Tahrîr  
di Kota Palangka Raya)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan  
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam*



Oleh

**MUHAMAD BASYIR**

NIM. 030 211 0212

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
1429 H/2008 M**

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Muhamad Basyir**

Palangka Raya, April 2008

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**STAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : Muhamad Basyir

NIM : 0302110212

Judul : "TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT

TAHRIR (Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jama'ah Hitbut


Tahrir di Kota Palangka Raya).

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Khairil Anwar, M.Ag**  
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,



**Syarifuddin, M. Ag**  
NIP. 150 318 475

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBŪT TAHRĪR** (Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jamā'ah Hizbūt Tahrīr di Kota Palangka Raya) Oleh Muhamad Basyir NIM: 0302110212 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal 03 Jumadil Akhir 1429 H  
07 Juni 2008 M

Palangka Raya, 16 Oktober 2008

Tim Penguji :

1. **Munib, M.Ag**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Drs. H. Abubakar HM, M.Ag**  
Anggota
3. **DR. H. Khairil Anwar, M.Ag**  
Anggota
4. **Syarifuddin, M.Ag**  
Sekretaris/Anggota



Ketua STAIN Palangka Raya,



**DR. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag**  
NIP. 150 250 157

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk :*

- *Ayahanda Abd. Rahman dan ibunda Halidah selaku Pembimbing sekaligus pendidik dan pengasuh, mudah-mudahan segala amal jariah beliau dibalas dengan pahala yang berlipat ganda*
- *Adik-adikku tersayang, Badriah, Ahmadi Muzakir, Irhami dan M. Afwan yang secara tidak langsung mendukung perjuanganku selama ini ...*
- *Semua keluarga yang telah memberikan semangat*
- *Semua Guru dan Dosen yang selalu membimbing dalam memperoleh ilmu untuk meraih cita-cita*
- *Kawan-kawan Syari'ah (AHS) angkatan 2003: Ahmad Mubarak, Amar, Qomar, Hadri, Hamid, Ais, Rahmini, Pia, Any, Zaky Mubarrak, Deddy Hidayat.  
(walaupun kita sudah terpisah, aku tidak akan melupakan jasa-jasa kalian ... !!!).*
- *Dan Darina fatia yang selama ini memberikan motivasi dan spirit hingga terselesainya skripsi ini.... Thank's ..... !!!!*

**TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRIR  
(Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jama'ah Hizbut Tahrir  
di Kota Palangka Raya)**

**ABSTRAKSI**

Latar belakang penelitian ini adalah meneliti kebiasaan anggota Hizbut Tahrir Indonesia dalam melaksanakan perkawinan dari pertunangan sampai resepsi Perkawinan menempuh cara yang jarang dilakukan oleh masyarakat pada masa sekarang, yaitu memilih calon isteri yang benar-benar menjalankan syari'at dan lebih mengutamakan segi agamanya. Selain itu, dalam masalah *walimatul ursy* atau tata cara pelaksanaan perkawinan, mereka sangat berbeda dengan tradisi perkawinan masyarakat pada umumnya, karena masing-masing pasangan tidak berada pada satu tempat duduk atau tempat persandingan tetapi dibatasi oleh tirai pembatas dari pihak laki-laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya, bagi para tamu undangan yang menghadiri acara resepsi perkawinan mereka juga diberi pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tradisi pemilihan calon isteri bagi anggota Hizbut Tahrir di kota Palangka Raya? 2) Bagaimana tata cara pelaksanaan *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir di kota Palangka Raya?. Sehingga tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mendeskripsikan tradisi pemilihan calon isteri bagi anggota Hizbut Tahrir dan mendeskripsikan tata cara pelaksanaan *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir di kota Palangka Raya.

Lokasi penelitian bertempat di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dari informen. Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menggunakan subjek penelitian 5 (lima) pasangan anggota Hizbut Tahrir yang melakukan perkawinan di kota Palangka Raya. sedangkan objek penelitian adalah tradisi perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrir di kota Palangka Raya. permasalahan in menitikberatkan pengambilan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Bentuk pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data mencakup *data reduction* (pengurangan data), *data display* (penampilan data), dan *data conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 (lima) anggota Hizbut Tahrir yang melatarbelakangi pemilihan calon isteri, yaitu memiliki pendapat yang sama mengenai pemilihan calon isteri, yaitu calon suami hendaklah memilih calon isteri yang lebih diutamakan adalah agamanya. Kesamaan pendapat ini disebabkan para anggota Hizbut Tahrir ini berpegang pada hadits Nabi saw "perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena cantiknya, hartanya, keturunannya, dan agamanya, tetapi pilihlah yang beragama agar selamatlah dirimu." Sedangkan yang melatarbelakangi tata cara pelaksanaan *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut

Tahrir antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan harus dipisah dan diberi batasan. Itu semua bertujuan agar tamu laki-laki dan perempuan tidak bercampur baur. Kesamaan pendapat ini disebabkan para anggota Hizbut Tahrir berpegang pada syari'at agama tentang pelaksanaan *walimatul ursy*.

**TRADITION OF MARRIAGE OF HIZBUT TAHRIR  
(Case Study Of 5 Members Of Hizbut Tahrir In Palangka Raya)**

**ABSTRACT**

This research studies about the marriage tradition of members of Hizbut Tahrir Organization, from the engagement to the wedding party or in Islam called *walimatul ursy* which is different with the marriage tradition of the modern society. In marriage, members of Hizbut Tahrir hold on their faith that doing marriage must based on the doctrine that being their life guidance as a person or human being. The most interesting tradition in marriage of Hizbut Tahrir that have tried to be analyzed and described by writer is about the wedding party or *walimatul ursy* which has a different way with the most of modern people now. Where is the wedding party made separated between the bride and the bridegroom. Using kind of boundaries, bride and bridegroom stay in a part place that caused guests of men only can entering the place of bridegroom and the guests of women only can entering the place of bride to say a congratulate. Based on the things, the formulation of the problems are: 1) How to choose the future wife based on the tradition of members of Hizbut Tahrir in Palangka Raya? 2) How the wedding party (*Walimatul ursy*) of members of Hizbut Tahrir based on their tradition in Palangka Raya? purposing of this research is to describe the shape of wedding party of Hizbut Tahrir in Palangka Raya.

Location of research placed in Palangka Raya, Central Kalimantan. This research used method kualitative descriptive, which are sources of data and sources from a person or informant be researched. Subject of this research used method purposive sampling, which is used 5 couple in marriage of Hizbut Tahrir's members in Palangka Raya. The object is the tradition of wedding party of Hizbut Tahrir in Palangka Raya. Shape of legal data that used was method triangulation. Technic of data analyze are data reduction, data display and data conclusion.

Out come of research showed that 5 of members of Hizbut Tahrir have the same opinion about the way to choose a future wife before getting married. Based on the saying of prophet Muhammad SAW, that " a woman chosen based on four things, which are beauty, wealthy, cognation and religion. But choose the religious one that will save you free". And about the wedding party or *walimatul ursy* of members of Hizbut Tahrir also have the same opinion that during of wedding party, the bride and the bridegroom must stay in separated place. That is purpose there is no mixed among guests of men or women that come. This same opinion caused by the members of Hizbut Tahrir hold on in rules religion doctrine about doing the wedding party or *walimatul ursy*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya yang telah mengutus rasul-Nya dengan membawa hidayah agama yang benar, sehingga dapat tampil berada di atas agama-agama selainnya. Tidak lupa shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta ridho dari Allah swt, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRIR (Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jama’ah Hizbut Tahrir di Kota Palangka Raya).

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Ketua STAIN Palangka Raya
2. Bapak DR.H. Khairil Anwar, M. Ag selaku pembimbing I dan Syarifuddin, M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah turut memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.





Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis haturkan terima kasih. Selain itu juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan atau penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran-saran dari pembaca demi kesempurnaannya.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfiroh, dan ridho Allah swt serta kepada-Nya pula penulisan berserah diri.

Palangka Raya

**MUHAMAD BASYIR**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRIR (Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jama’ah Hizbut Tahrir di Kota Palangka Raya), adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 April 2008  
ng Membuat Pernyataan,



  
**MUHAMAD BASYIR**  
NIM 0302110212

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bagi kaum yang berpikir."*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ----- -----	Fathah	a	a
----- ----- -----	Kasrah	i	i
----- ----- -----	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
--- ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
--- و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ      Kataba

فَعَلَ      Fa'ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
--- ا --- ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
--- ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
--- و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	qāla
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	Rabbana
نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ                      ar-rajulu

القَلَمُ                      al-qalamu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ                      Umirtu

إِنَّ                      Inna

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ فَأَوْفُوا                      Fa aufu al-kaila wa al mīzān

الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ                      Wa innallāha lahua khair arraziqīn

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا

Wa mā Muhammadun illā rasūl

الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

جَمِيعًا أَمْرٌ لِلَّهِ

Lillāhi al-amru jamī’an

قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ مِّنْ نَّصْرٍ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

**Sumber:**

**SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987



## DAFTAR NOMOR SURAT DALAM ALQURAN

1. Al-Fatihah	39. Az-Zumar	77. Al-Mursalat
2. Al-Baqarah	40. Al-Mu'min	78. An-Naba'
3. Ali-Imran	41. Fussilat	79. Al-Nazi'at
4. An-Nisa	42. As-Syu'ara	80. 'Abasa
5. Al-Maidah	43. Az-Zukhruf	81. At-Takwir
6. Al-An'am	44. Ad-Dukhan	82. Al-Infithar
7. Al-A'raf	45. Al-Jatsiyah	83. Al-Muthaffifin
8. Al-Anfal	46. Al-Ahqaf	84. Al-Insyirâq
9. Al-Tawbah	47. Muhammad	85. Al-Buruj
10. Yunus	48. Al-Fath	86. At-Thariq
11. Hud	49. Al-Hujurât	87. Al-A'la
12. Yusuf	50. Qaf	88. Al-Ghâsiyah
13. Ar-Ra'd	51. Az-Zariyat	89. Al-Fajr
14. Ibrahim	52. At-Tur	90. Al-Balad
15. Al-Hijr	53. An-Najm	91. As-Syams
16. An-Nahl	54. Al-Qomar	92. Al-Layl
17. Al-Isra'	55. Ar-Rahman	93. Ad-Duha
18. Al-Kahf	56. Al-Waqi'ah	94. Al-Insyirâh
19. Maryam	57. Al-Hadid	95. At-Tin
20. Thaha	58. Al-Mujadilah	96. Al-'Alaq
21. Al-Anbiya	59. Al-Hasyr	97. Al-Qadr
22. Al-Hajj	60. Al-Mumtahanah	98. Al-Bayyinah
23. Al-Mu'minun	61. As-Shaff	99. Az-Zalzalah
24. An-Nur	62. Al-Jumu'ah	100. Al-'Adiyat
25. Al-Furqan	63. Al-Munafiqun	101. Al-Qari'ah
26. As-Syu'ara	64. At-Taghabun	102. At-Takasur
27. An-Naml	65. At-Talâq	103. Al-Ashr
28. Al-Qasas	66. At-Tahrim	104. Al-Humazah
29. Al-Ankabut	67. Al-Mulk	105. Al-Fil
30. Ar-Rum	68. Al-Qolam	106. Quraisy
31. Luqman	69. Al-Hâqqah	107. Al-Ma'un
32. As-Sajdah	70. Al-Ma'arij	108. Al-Kawshar
33. Al-Ahzab	71. Nuh	109. Al-Kafirun
34. Saba'	72. Al-Jin	110. An-Nashr
35. Fathir	73. Al-Muzammil	111. Al-Lahab
36. Yasin	74. Al-Muddasir	112. Al-Ikhlâs
37. As-Saffat	75. Al-Qiyamah	113. Al-Falaq
38. Sad	76. Al-Insan	114. An-Nas

## DAFTAR SINGKATAN

- swt : *Subhânahu wa Ta'âla*
- HT : Hizbut Tahrir
- HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
- DPD : Dewan Perwakilan Daerah
- saw : *Sallallâhu 'alaihi Wasallam*
- ra : *radiyallâhu 'anhu*
- QS. : Qur'an Surah
- HR. : Hadis Riwayat
- t. th : Tanpa Tahun
- t. tp : Tanpa Tempat
- h. : Halaman
- M : Masehi
- H : Hijriah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
MOTTO .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN .....	x
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM ALQURAN .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Teoritik .....	8
1. Pengertian Tradisi Perkawinan .....	8
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	10
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	13
4. Tujuan Perkawinan .....	17
5. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia .....	19
B. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
B. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian .....	28
C. Penentuan Latar Penelitian .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Pengabsahan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia DPD Kalteng .....	34
2. Sekretariat Hizbut Tahrir Indonesia di Palangka Raya .....	36
3. Kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia DPD Kalteng di Palangka Raya .....	37

## DAFTAR ISI

Halaman	HALAMAN JUDUL .....	i
	NOTA DINAS .....	ii
	PERSEMBAHAN .....	iii
	ABSTRAK .....	iv
	KATA PENGANTAR .....	v
	PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
	MOTTO .....	ix
	DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QURAN .....	xx
	DAFTAR SINGKATAN .....	xxi
	DAFTAR ISI .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN		
1	A. Latar Belakang Masalah .....	1
5	B. Rumusan Masalah .....	5
7	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA		
8	A. Deskripsi Fenomena .....	8
8	1. Penelitian Tesis Perkawinan .....	8
10	2. Dasar Hukum Perkawinan .....	10
13	3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	13
17	4. Tujuan Perkawinan .....	17
19	5. Sejarah singkat Hshub Tahiri Indonesia .....	19
25	B. Kerangka Pikir .....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
27	A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
28	B. Pendekatan, Smpok dan Objek Penelitian .....	28
29	C. Penelitian Latar Penelitian .....	29
30	D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
31	E. Pengolahan Data .....	31
32	F. Teknik Analisis Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		
34	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
34	1. Sejarah Singkat Hshub Tahiri di Indonesia DTP Kaleng .....	34
36	2. Sejarah Singkat Hshub Tahiri di Indonesia di Pulau Kalimantan .....	36
37	3. Kegunaan dan Hshub Tahiri Indonesia DTP Kaleng di Kalimantan .....	37

4. Jumlah Anggota HTI DPD Kalteng di Palangka Raya .....	38
B. Laporan Hasil Penelitian .....	39
C. Analisis dan Pembahasan .....	53
1. Kriteria Pemilihan Calon Isteri Bagi Anggota Hizbut Tahrir Di Kota Palangka Raya .....	53
2. Tata Cara Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy bagi Anggota Hizbut Tahrir di Kota Palangka Raya .....	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	67
B. Rekomendasi / Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

BAB I

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Menurut syari'at Islam pernikahan bukanlah hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi pernikahan dilakukan dalam rangka ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. untuk membangun kesejahteraan, bahagia, tenteram *mawaddah wa rahmah* serta terbentuknya keluarga yang damai dan penuh dengan kasih sayang guna melahirkan generasi yang berkualitas secara bertanggung jawab menuju terciptanya masyarakat yang baik dan diridhoi Allah swt.

Syari'at Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan dengan yang lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera melalui lembaga perkawinan.

Pada dasarnya, syari'at Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat tercapai. Sebagaimana juga termaktub dalam *Kompilasi Hukum Islam* pada pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*”.<sup>1</sup>

Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga setelah terjadinya perkawinan, perhatian yang sepadan tidak hanya ditujukan terhadap kehidupan individu bagi umat Islam saja, melainkan pada kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan petunjuk terhadap ruang lingkup perkawinan atau pembentukan keluarga.

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam, melaksanakan nikah berarti melaksanakan agama. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri ialah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*”.<sup>2</sup>

Sebagaimana Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* menyebutkan bahwa:

“Allah menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran yang berharga. Beliau juga menambahkan bahwa menurut pandangan Alquran kehidupan kekeluargaan di samping menjadi salah satu tanda dari sekian banyak

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri<sup>3</sup>

Firman Allah swt., dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bagi kaum yang berpikir."<sup>4</sup>

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diamnya sesuatu setelah bergejolak. Ditambahkan bahwa mengapa pisau dinamai *sikkīn* (senjata tajam) karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang atau tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Namun *sakinah* dalam perkawinan adalah yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.<sup>5</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa diciptakannya wanita untuk dijadikan isteri sebagai penentram jiwa laki-laki dewasa yang nafsunya bergejolak. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian pertemuan itu mengarahkan kepada perkawinan untuk mengalihkan kerisauan jiwa antara pria dan wanita menjadi tenteram.

<sup>3</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Jakarta: Mizan, 1419 H/1988 M, cet ke-VIII, h. 253.

<sup>4</sup>QS. Ar-Rum [30]: 21.

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 192.

Allah swt. berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين: ٤).

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”<sup>6</sup>

Dari penjelasan surah di atas, bahwa dengan akal pikiran dan agama, manusia akan terbimbing dalam berbuat dan bertindak, sehingga dapat dengan mudah membedakan antara yang hak dan yang batil, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Begitu juga dalam hal menyalurkan insting seksualnya, hewan tidak mengenal adanya kepantasan, etika atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Sedangkan manusia mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sebelum menyalurkan nafsu seksualnya, yaitu dengan jalan perkawinan atau pernikahan.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan dengan tujuan-tujuan itu ialah :

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuk mengerjakannya.

---

<sup>6</sup>QS. At-Tin [95]: 4

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw.
5. Untuk memberikan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.<sup>7</sup>

Untuk itu sangat perlu diperhatikan dalam memilih calon isteri agar tujuan di atas dapat terwujud. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ  
لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدٍ يَنْهَاهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.  
(رواه البخاري).

"Dari Musaddad dari Yahya dari Abdillah Berkata: menceritakan Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka kawinilah wanita yang beragaman niscaya engkau bahagia". (H.R. Bukhari)<sup>8</sup>

Dari petikan hadis ini tersirat Rasulullah menganjurkan untuk memilih perempuan yang betul-betul menjalankan syariat agama sejalan dengan hadis ini, sesuai dengan observasi awal bahwa tradisi perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrir harus betul-betul memilih calon pasangan yang benar-benar menjalankan syariat agama dan lebih diutamakan adalah agamanya.

<sup>7</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. ke-III, h. 12-4.

<sup>8</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1981, Juz VI, h. 123.

Dalam memilih calon istri kebanyakan dari anggota Hizbut Tahrir memilih calon istri yang sama dengan keorganisasian mereka meskipun itu tidak wajib tapi mereka lebih mengutamakan mempunyai pasangan yang sama dari anggota Hizbut Tahrir.

Dalam memilih calon istri apakah anggota Hizbut Tahrir menggunakan praktek peminangan yang sesuai dengan ajaran Islam atau mereka mempunyai tata cara sendiri tentang peminangan.

Dalam proses pernikahan apakah anggota Hizbut Tahrir pada saat pelaksanaan ijab qabul mereka duduk bersanding atau hanya laki-laki saja sedangkan pihak perempuan menunggu di belakang. Pada saat pengucapan ijab qabul apakah mereka menggunakan 1 (satu) nafas pada saat pengucapan ijab qabul atau mereka tidak menggunakan pengucapan lafal ijab qabul dalam satu nafas. kemudian setelah selesai acara pernikahan apakah langsung melaksanakan resepsi perkawinan atau mempunyai senggang waktu.

Masalah *walimatul ursy* atau tata cara perkawinan mereka sangat berbeda dengan tradisi perkawinan masyarakat umum. Dalam perkawinan masing-masing pasangan tidak pada satu tempat duduk atau tempat persandingan tetapi dibatasi oleh tirai pembatas dari pihak laki-laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya bagi para tamu undangan yang menghadiri acara resepsi perkawinan mereka juga terdapat batasan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan.

Fenomena itulah yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya tradisi perkawinan anggota jamaah Hizbut Tahrir tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria pemilihan calon istri bagi anggota Hizbut Tahrîr di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan *walīmatul ‘ursy* bagi anggota Hizbut Tahrîr di kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan kriteria pemilihan calon istri bagi anggota Hizbut Tahrîr di kota Palangka Raya.
  - b. Untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan *walīmatul ‘ursy* bagi anggota Hizbut Tahrîr di kota Palangka Raya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai bahan informasi dan bahan bacaan.
  - b. Menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang perkawinan.
  - c. Sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan pihak lainnya dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrîr.

# BAB II

BAB II



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teoritik

#### 1. Pengertian Tradisi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat/penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>1</sup>

#### 2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *nikah* dalam bahasa Arab *nikāhun* ( نِكَاحٌ ) yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha* ( نَكَحَ ) sinonimnya *tazawwaja* ( تَزَوَّجَ ) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata *nikah* sering kita pergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.<sup>2</sup>

*Nikah* artinya perkawinan, sedangkan *akad* artinya perjanjian. Jadi, *akad nikah* adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Artikel "Tradisi", Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Edisi IV, h. 1069.

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, h. 11.

seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).<sup>3</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa:

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beramal, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>4</sup>

Menurut Arin Mariani dalam bukunya *Potret Keluarga Sakinah*, menjelaskan bahwa:

Perkawinan adalah sistem paling baik yang sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan cara yang paling aman untuk menyalurkan dorongan biologisnya, sehingga jasmani manusia tidak bergejolak dan jiwa pun bisa tenang. Bahkan lebih mulia dari itu, ia dapat menahan mata dari melihat yang haram dan menimbulkan perasaan tentram akan hal-hal yang telah dihalalkannya.<sup>5</sup>

Menurut Huston dalam bukunya *Ensiklopedi Islam* memaparkan bahwa:

"Perkawinan berlangsung dengan sebuah akad (perikatan) yang dilakukan dengan pemberian mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut".<sup>6</sup>

Menurut ulama mazhab di antaranya yaitu pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa perkawinan artinya mengadakan perjanjian atau perikatan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Maliki dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan itu

<sup>3</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, h. 1.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995, Jilid VI, h. 9.

<sup>5</sup>Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, Bogor: Media Idaman Press, 1993, h. 3.

<sup>6</sup>Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, h. 306.

<sup>7</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Sahih Muslim*, Semarang: Asy-Syifa, 1993, Jilid III, h.

dianggap sah jika menggunakan lafal *al-jawaz* serta lafal-lafal bentuknya. Kemudian Imamiyah mengatakan tentang perkawinan yaitu ijab harus menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *mâdi* (yang berarti telah melakukan).<sup>8</sup>

Dalam buku Undang-Undang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai jalan untuk menyalurkan dorongan hasrat biologisnya dan berkembang dalam meneruskan silsilah keturunan yang sesuai dengan kodrat dan tabiatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan dengan tujuan membentuk keluarga yang berpola *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan cara yang di ridhoi oleh Allah swt. berdasarkan syari'at Islam.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Alquran

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3:

---

<sup>8</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003, h. 311.

<sup>9</sup>Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 .

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: ٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, dan empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya".<sup>10</sup>

Dengan demikian Islam sendiri menganjurkan untuk menikah bila mampu, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa. Karena itulah, Islam menggariskan akad nikah untuk menghalalkan pergaulan wanita dan pria dan sekaligus dapat menyelamatkan pasangan tersebut dari kebinasaan nafsu.

#### b. Hadis

Islam menganjurkan umatnya agar menikah apabila sudah mampu, karena pernikahan dapat menundukkan mata dan kemaluan dari perbuatan tersebut. Selain itu, pernikahan adalah suatu cara untuk menghalalkan hubungan dengan lawan jenis, sedangkan hubungan di luar pernikahan itu merupakan perbuatan yang terkutuk dan dilarang oleh ajaran Islam.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, jauh sebelumnya Rasulullah pernah bersabda mengenai hal tersebut:

<sup>10</sup>QS. An-Nisa [4]: 3.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

*"Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari 'Amas bin 'Imarah bin Umair bin Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda "Wahai golongan pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya ia (kawin) lebih menjaga harta dan menjaga kemaluan, Barangsiapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa menjadi perisai baginya."<sup>11</sup>*

Dari petikan hadis di atas menurut Muhammad Ali Daud, hukum perkawinan terdiri atas:

- a. Sunnat, kalau dilakukan oleh seseorang pertumbuhan jasmani dan rohaninya telah dianggap telah wajar benar untuk berumah tangga.
- b. Wajib (fardhu), kalau seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga.
- c. Makruh atau cela, apabila dilakukan orang-orang yang relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga.
- d. Haram, kalau dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita dengan maksud hendak menganiaya wanita itu.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Musthofa Bisri Adib Syifa, *Terjemahan Shahih*, h. 745.

<sup>12</sup>Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, h. 4.

Menurut Soemiyati, berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnat apabila seseorang apabila dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup maka bagi orang demikian sunnatlah baginya untuk kawin. Dan juga bisa menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmani sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin akan menyengsarakan kehidupan istri dan anaknya, maka bagi orang yang demikian makruhlah baginya untuk kawin, dan juga bisa haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud mengolok-olok, maka haramlah baginya untuk kawin. Hukumnya bisa menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, maka bagi orang yang demikian wajiblah baginya untuk kawin.<sup>13</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam* pasal 14 dinyatakan hukum perkawinan yaitu :

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab kabul.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h. 21.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6

menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapatkan izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>15</sup>

Dalam buku *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* disebutkan bahwa syarat-syarat calon mempelai menurut syari'at Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya yaitu:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Terang laki-lakinya (bukan banci)
  - 3) Tidak dipaksa
  - 4) Bukan mahram bakal istrinya
  - 5) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
  - 6) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahinya; dan
  - 7) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya yaitu:
  - 1) Beragama Islam atau ahli kitab
  - 2) Terang perempuannya (bukan banci)
  - 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
  - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
  - 5) Bukan mahramnya calon suami
  - 6) Belum pernah di-li'an (sumpah li'an) oleh calon suaminya
  - 7) Terang orangnya; dan
  - 8) Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.<sup>16</sup>

Thalib mengatakan perkawinan dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan yang didasari saling rela dan ikhlas oleh kedua calon mempelai.

<sup>15</sup>Undang-undang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2).

<sup>16</sup>Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999, h. 11-2.

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ.  
حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْكَحُوا الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا  
تَنْكَحُوا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ  
تَسْكُتَ. (رواه مسلم)

"Mengatakan kepada kami 'Ubaidillah bin Umar bin Maysarah al-Qawariy. Menyatakan kepada kami Khalid bin Harits, menyatakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir, menyatakan kepada kami Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana untuk menyetujui pernikahan? Rasulullah menjawab: "Yakni apabila ia diam saja". (HR. Musim).<sup>17</sup>

b. Kedua calon mempelai tidak ada hubungan muhrim.

Allah berfirman dalam surat An-Nisâ ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ  
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ٢٣).

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak

<sup>17</sup>Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971, Juz I, h. 10.



perempuan dari saudara-saudaramu y perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya(dan diharamkan bagimu)isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang".<sup>18</sup>

c. Tidak ada perbedaan agama antara kedua calon mempelai.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ(البقرة: ٢٢١)

Artinya: "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang mukmin walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dengan ampunan dan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."<sup>19</sup>

Kemudian Allah swt. berfirman dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَّهُنَّ. (المتحنة: ١٠)

Artinya: "Mereka tiada halal bagi orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."<sup>20</sup>

<sup>18</sup>QS. An-Nisa [4]: 23.

<sup>19</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 221.

<sup>20</sup>QS. Al-Mumtahanah [60]: 10.

Maksud ayat di atas adalah perempuan-perempuan Kristen atau Yahudi halal dikawini oleh laki-laki muslim, tetapi perempuan-perempuan Islam tidak halal kawin dengan laki-laki ahli kitab (Yahudi atau Nasrani).

d. Calon mempelai tidak menjadi istri atau suami orang lain.

Firman Allah swt. dalam surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... (النساء: ٢٤)

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu" <sup>21</sup>

e. Calon mempelai perempuan tidak dalam masa iddah dengan orang lain.

Firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 235:

... وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ... (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: "... Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya ..." <sup>22</sup>

## 5. Tujuan Perkawinan

Di dalam Alquran tujuan perkawinan dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan firman Allah swt. :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

<sup>21</sup>QS. An-Nisa [4]: 24.

<sup>22</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 235.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bagi kaum yang berpikir.”*<sup>23</sup>

Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari berbangkit dan dikembalikannya kalian kepadanya, ialah bahwa Allah menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram bersamanya, dan Dia menciptakan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan yang sempurna.<sup>24</sup>

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan dengan tujuan-tujuan itu ialah :

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuk mengerjakannya.
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw.

---

<sup>23</sup>QS. Ar-Rum [30]: 21.

<sup>24</sup>Bahrin Abu Bakar, dkk., *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, cet. ke-2, Juz 20, 21, h.

e. Untuk memberikan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.<sup>25</sup>

## 6. Sejarah Singkat Hizbut Tahrîr Indonesia

### a. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrîr Indonesia

Hizbut Tahrîr adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrîr bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan umatnya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.<sup>26</sup>

Hizbut Tahrîr didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (ال عمران: ١٠٤)

Artinya: “(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jama’ah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>27</sup>

Hizbut Tahrîr bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari

<sup>25</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. ke-III, h. 12-4.

<sup>26</sup>Abdul Qadim Zallum, *Mengenal Hizbut Tahrîr*, Jakarta: Syi’ar Press, 2004, h. 1.

<sup>27</sup>QS. Ali Imran [2]: 104.

cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrîr bermaksud juga membangun kembali dakwah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah dapat diberlakukan kembali.<sup>28</sup>

Hizbut Tahrîr bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam daur Islam dan masyarakat Islam. Dimana seluruh kegiatan hidupnya diatur sesuai dengan hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *Dawlah Islamiyah*, yaitu *Dawlah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang khilafah yang diangkat dan dibi'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan *kitabullâh* dan sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu, Hizbut Tahrîr bertujuan membangkit kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrîr berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, dimana umat kembali akan mengambil alih negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara khilafah akan kembali menjadi nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam – yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Hizbut Tahrîr bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 2.

b. Kegiatan Hizbut Tahrîr

Kegiatan Hizbut Tahrîr adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan Islam.

Juga dengan mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam—yakni rida terhadap apa yang diridai Allah—serta mengubah hubungan/interaksi yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/interaksi yang Islami yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan-pemecahan Islam.

Hizbut Tahrîr telah muncul dan berkembang, kemudian menyebarluaskan aktivitas dakwahnya di negeri-negeri Arab, maupun sebagian besar negeri-negeri Islam lainnya. Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrîr bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrîr memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i. Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

perjuangan politik Hizbut Tahrîr, terlihat dari penentangannya terhadap kaum kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 3.

yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Kegiatan Hizbut Tahrîr bukan di bidang pendidikan, karena ia bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk. Kegiatan Hizbut Tahrîr bersifat politik, (yaitu) dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diimban, dan diwujudkan dalam kehidupan dan pemerintahan.

Hizbut Tahrîr mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan Undang-undang. Karena Aqidah Islamiyah adalah Aqidah Aqliyyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan Aqidah Siyasiyyah (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain.<sup>30</sup>

#### c. Metode Dakwah

Metode yang ditempuh oleh Hizbut Tahrîr dalam mengemban dakwah adalah hukum syara', yang diambil dari tariqah (metode) dakwah Rasulullah saw., sebab tareqah itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah swt. :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 4-5.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. (الأحزاب: ٢١)

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah (dengan membaca zikir dan mengingat Allah).*”<sup>31</sup>

Hizbut Tahrîr menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga)

tahap berikut ini:

- 1) Tahapan pembinaan dan pengkaderan (*Marhalah ats-Tsāqif*), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrîr dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai
  - 2) Tahapan berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafā'ul ma'a al-Ummah*), yang dilaksanakan agar umat memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.
  - 3) Tahapan pengambilalihan kekuasaan (*Marhalah Istilām Al-Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.<sup>32</sup>
- d. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrîr

Hizbut Tahrîr telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah saw., masa *Khulafa ar-Rasyidîn*, di masa generasi Tabi'in. selain itu juga merujuk kembali sirah Rasulullah saw., dan tata cara mengemban dakwah yang diberlakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Tentu saja, dengan tetap merujuk kepada Kitabullāh, Sunah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan

<sup>31</sup>QS. Al-Ahzab [33]: 21.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 5.



oleh dua sumber tadi, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Selain juga tetap berpedoman pada ungkapan-ungkapan maupun pendapat-pendapat para sahabat, Tabi'in, Imam-imam dari kalangan mujtahidin.

Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrîr telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrîr hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.

Hizbut Tahrîr telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya—yaitu untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia—dengan mendirikan Daulah Khilafah, dan mengangkat seorang khalifah. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran, yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Seperti *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam), *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam), *Nizhamul Ijtimā'iy fil Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam), *Mafāhim Hizbut Tahrîr* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrîr ), dan lain-lain.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 6-8.

## **B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Kerangka Pikir**

Berdasarkan deskripsi teoritik di atas, maka dalam penelitian ini perlu dirumuskan berupa kerangka pikir untuk memudahkan peneliti sendiri dalam pembuatan skripsi nantinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa memilih calon istri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yang islami.

Organisasi Hizbut tahrir Indonesia yang memiliki konsep-konsep hukum Islam tersendiri antara lain yang sangat menonjol adalah sistem pemerintahan yang berbeda. Dilihat dari segi lain mereka juga memiliki tradisi tentang perkawinan yang berbeda pada masyarakat umumnya.

Dalam tradisi perkawinan anggota Hizbut Tahrîr mereka beranggapan bahwa untuk memilih pasangan diutamakan sesama anggota keorganisasian mereka, meskipun itu tidak wajib. Senada dengan tradisi di atas, hukum Islam sendiri tidak terdapat ajaran atau menjelaskan perihal tersebut. Kemudian dalam suatu keluarga seorang isteri diwajibkan benar-benar menjalankan syari'at agama apabila mereka tidak menjalankan maka ditegur sebanyak tiga kali kalau tidak mengindahkan maka isteri tersebut wajib diceraikan.

Kembali lagi dengan melihat hukum Islam pada umumnya perceraian tidaklah mudah untuk dilakukan tetapi hanya dapat dilakukan apabila rumah tangga sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan itupun dengan kriteria-kriteria tertentu.

Dari sisi lain, *walimatul 'ursy* dalam tradisi Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk acara *walimatul ursy* tradisi perkawinan anggota Hizbut Tahrir memisah pasangan untuk tidak duduk bersanding bersama tetapi dibatasi dengan tirai pembatas. Begitu pula untuk para tamu undangan juga diberikan batasan. Kemudian untuk hiburan mereka tidak menggunakan hiburan yang berlebihan.

Dari kenyataan itu, peneliti berkeyakinan bahwa banyak terdapat hal-hal yang sangat penting untuk mengetahui tradisi perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrir Indonesia khususnya di kota Palangka Raya.

#### SKEMA KERANGKA PIKIR



# BAB III

BAR III

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan penulis terhadap judul penelitian tentang Tradisi Perkawinan Bagi Anggota Hizbut Tahrir di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung setelah peneliti mendapat rekomendasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya untuk meneliti.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan alasan:

- a. Sepengetahuan peneliti, topik yang diangkat dalam judul penelitian ini belum ada yang mengangkat ke dalam sebuah penelitian ilmiah.
- b. Peneliti sendiri berada di kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian sehingga sedikit banyaknya mengetahui situasi dan kondisi kota Palangka Raya. Dengan demikian akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam rangka pengumpulan data.

## B. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* menyatakan bahwa pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non-eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>1</sup>

Menurut Burhan Ashshow, mengungkapkan bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diteliti. Maksudnya, seorang peneliti harus dapat memahami serta menghayati apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.<sup>2</sup>

Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif artinya melalui pendekatan ini akan mendapatkan data deskriptif yaitu berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diteliti.<sup>3</sup>

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimasukkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 20.

<sup>2</sup>Burhan Ashshow, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 63.

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, h. 3.

penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha mengungkapkan data tentang tradisi perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrîr di kota Palangka Raya.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah 5 (lima) pasangan anggota Hizbut Tahrîr yang melakukan perkawinan di kota Palangka Raya, baik suami sebagai anggota Hizbut Tahrîr sedangkan isteri tidak anggota Hizbut Tahrir atau suami dan isteri bersama-sama anggota Hizbut Tahrîr, yang akan memberikan data-data inti atau yang menjadi sumber data primer. Selain anggota Hizbut Tahrir yang melakukan perkawinan yang menjadi subjek penelitian, juga didukung dengan beberapa data lain yang akan dijadikan data pendukung atau pelengkap sebagai data sekunder, sumber ini orang-orang yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi terhadap data yang peneliti perlukan dari responden. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tradisi perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrîr di kota Palangka Raya.

## C. Penentuan Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah bagaimana tradisi perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrîr Palangka Raya, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya tradisi perkawinan bagi anggota jama'ah Hizbut Tahrîr tersebut. Sehingga dengan adanya permasalahan ini dapat diperoleh sebagai informasi yang terkait dan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan untuk kita semua.



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Margono mengemukakan bahwa: Dalam teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh supervisor.<sup>4</sup>

Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan data yang ingin dikumpulkan. Sedangkan jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipan yaitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.<sup>5</sup>

##### 2. Interview (wawancara)

Wawancara menurut Lexy J. Moleong adalah: "Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaannya itu."<sup>6</sup>

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan wawancara langsung kepada responden, yaitu 5 (lima) orang pasangan suami istri anggota

---

<sup>4</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 158-159.

<sup>5</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, cet-2, h. 87.

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 135.

Hizbut Tahrîr, juga melalui informan yang dianggap peneliti dapat membantu memberikan data tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Melalui teknik ini digali data tentang:

- a. Kriteria pemilihan calon istri bagi anggota Hizbut Tahrîr.
- b. Tata cara pelaksanaan *walimatul 'ursy* bagi anggota Hizbut Tahrîr.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi atau tulisan-tulisan yang telah tersedia dan berhubungan dengan data yang diperlukan.

Adapun data yang ingin dikumpulkan melalui teknik ini adalah:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian
- b. Jumlah dan nama pasangan perkawinan bagi anggota Hizbut Tahrîr
- c. Data tentang pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan sesuatu yang berhubungan dengan dokumen lainnya.

### E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid. Maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data *triangulasi*. Triangulasi menurut Lexy J. Moleong adalah: "Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu."<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 178.

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti berpedoman pada pendapat Abdul Qodir yang menyatakan bahwa data yang diolah mesti bersifat absah (valid) yaitu menunjukkan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada kancah (objek) dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan, yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh kepada sumber data dalam rangka mengetahui validasi data yang diperoleh tersebut.
2. Triangulasi, yaitu pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar subjek untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian dibandingkan dengan wawancara dan sumber lain.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam prosesnya, analisis data sesuai versi Miles dan Huberman menyatakan ada beberapa tahapan yaitu:

1. *Data Display* atau pengujian data, ialah data yang dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.

---

<sup>8</sup>Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya*, Palangka Raya, t.tp, 1999, h. 85-7

2. *Data Conclusion* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, ialah membuat kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, h. 25.

# BAB IV

BAB IV

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia DPD Kalteng**

Hizbut Tahrir bermula dari partai politik Islam yang didirikan oleh syekh Raqiyuddin An-nabhani tahun 1373 H/1953 M di Baitul al-Maqdis Jarussalem. Setelah Raqiyuddin wafat, kepemimpinan HT dikendalikan oleh Abdul Qadir Zallum asal Palestina.

Adapun sejarah HTI DPD Kalteng Palangka Raya ini tidak lepas dari keberadaan sejarah Hizbut Tahrir Indonesia di tingkat pusat. Bermula dari Ustaz Mama Abdullah bin Nuh pengelola Pondok Pesantren al-Ghazali Bogor dan juga staf pengajar di Fakultas Sastra Indonesia ini, mengajak Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor. Pada saat inilah Abdurrahman al-Baghdadi berinteraksi para aktivis Islam di mesjid al-Ghifari IPB Barang siang, Bogor.

Pada tahun 1987, ustaz Mama Abdullah bin Nuh wafat. Sejak itu, kepemimpinan HTI dikendalikan oleh KH. Muhammad al-Khaththath dan Muhammad Ismail Yusanto sebagai juru bicara, partai politik lintas nasional.

Pertengahan tahun 2000, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah konferensi internasional soal khilafah Islamiyah yang diselenggarakan

oleh HTI di Istora Senayan Jakarta, yang menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam dan luar negeri, yang membahas tentang pelebaran sayap dakwah ke seluruh dunia. Adapun kesepakatan yang dirumuskan pada konferensi tersebut HT yang berada di Indonesia di perlukan adanya di bentuk dewan pengurus daerah (DPD) HT.

Untuk membentuk suatu kekuatan dan kerja sama dalam berjuang untuk terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang berbentuk khilafah di dalam membela aqidah-aqidah Islam tanpa keluar dari jalur syari'at. Maka pada tanggal 28 Maret 2000 berdirilah dewan perwakilan daerah HTI di Palangka Raya dengan diketuai oleh Sukirman, S. Pd atau lebih dikenal dikalangan HTI DPD Kalteng di Palangka Raya adalah ustaz Abdul Syukur. Ia lahir di Banjar Negara di kepulauan Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 1979 dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki ia menamatkan kuliahnya di Perguruan Tinggi UNPAR fakultas FKIP tahun 2001 dengan Program Study Fisika yang bergelar Sarjana Pendidikan.

Meskipun dalam usia relatif muda, ia sudah di amanahi tugas untuk memimpin lembaga atau organisasi ini dengan berbekal pengetahuan yang dikenyamnya dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki didapatnya dari HTI ini baik metodenya ataupun yang lainnya. Setelah berdirinya HTI DPD Kalteng di Palangka Raya ini. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah bentuk pengajian yang banyak mengulas hal-hal yang memperjuangkan rakyat dan sekali-kali turun ke jalan dengan menggelar tabliq akbar. Pada kepemimpinannya di daerah Palangka Raya



ini Ustaz Abdul syukur lebih menekankan sistem atau cara yang digunakan oleh Rasulullah di dalam menjalankan dakwah Islamiyah.

Adapun HTI DPD Kalteng di Palangka Raya ini baru menggema keberadaannya setelah banyak memberikan suatu perjuangan kepada rakyat yang mana pada mulanya lembaga ini dianggap sebagian orang memakai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang dianut dan dianggap terlalu ekstrim di kalangan orang banyak. Tetapi dengan tekad yang kuat HTI DPD Kalteng yang ada di Palangka Raya mampu memberikan titik terang keberadaannya di Palangka Raya.<sup>1</sup>

## **2. Sekretariat Hizbut Tahrir Indonesia di Palangka Raya**

Dari hasil observasi di lapangan, bahwa sekretariat HTI DPD Kalteng di Palangka Raya yang pertama terletak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan mahasiswa, yaitu tepatnya di jalan Teuku Umar No 31 Palangka Raya. Dengan letak sekretariat yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan mahasiswa menjadikan posisi HTI DPD Kalteng sangat strategis sebagai jalur aktivitas pengurus dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Namun sekarang sekretariat HTI DPD Kalteng di Palangka Raya pindah di jalan Ais Nasution tempatnya di samping perpustakaan Islam. Tapi waktu saya melakukan wawancara dengan bapak Khomeini, kata

---

<sup>1</sup>Mengenai *tentang* data sejarah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pusat dan HTI DPD Kalteng di Palangka raya penulis mendapatkan langsung melalui humas HTI DPD Kalteng Palangka Raya dengan cara wawancara secara lisan di kediamannya di jalan G. Obos No 136 pada tanggal 23 September 2007

beliau “Tempat ini hanya sementara sambil menunggu-nunggu di mana nantinya tempat yang akan dijadikan sekretariat yang strategis”.

### 3. **Kepengurusan HTI DPD Kalteng di Palangka Raya**

Adapun kepengurusan HTI DPD Kalteng di Palangka Raya pada sekarang di pegang oleh kepengurusan periode 2000 sampai sekarang yang terdiri dari :

#### a. Dewan Penasehat :

- 1) Ketua : Sukirman
- 2) Sekretaris : Abdul Latif
- 3) Bendahara : Azizah Fauziyah

#### b. Pengurus Harian :

- 1) Ketua : Hamid
- 2) Wakil ketua : Sutirno
- 3) Sekretaris : Mahmud
- 4) Wakil sekretaris : Hery Alfianur
- 5) Bendahara : Agus Pryanto
- 6) Wakil bendahara : Latif Rahman

Selanjutnya dibentuk beberapa komponen-komponen organisasi yaitu:

#### a. Bagian Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan :

- 1) Lukman Hakim
- 2) Abdul Wahab
- 3) H. Mansyur



- b. Bagian Pendidikan dan Dakwah :
  - 1) Zulkifiansyah, S.Hut
  - 2) Antimaisyaroh
- c. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan :
  - 1) Yanto
  - 2) Burhannuddin
- d. Bagian Humas :
  - 1) Khomeini
  - 2) Budi Satria
- e. Bagian Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga :
  - 1) Rusita Wulandari, S.Pd
  - 2) Annisa
  - 3) Lailatul Wahdaniyah, S.Pd
- f. Bagian Hubungan Antar Lembaga :
  - 1) Ansor BA
  - 2) Mat Zaini

#### **4. Jumlah Anggota HTI DPD Kalteng di Palangka Raya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus humas HTI DPD Kalteng di Palangka Raya penulis mendapat hambatan untuk memperoleh data mengenai jumlah keseluruhan anggota dari HTI DPD Kalteng di Palangka Raya ini, dan hanya mendapatkan jumlah keanggotaan pengurusnya saja yang berjumlah 21 orang dengan menduduki beberapa

bidang. Sebagaimana pada pernyataan humas HTI DPD Kalteng di Palangka Raya menyatakan bahwa :

“Masalah anda ingin mengetahui jumlah anggota dari HTI DPD Kalteng pertama-tama saya minta maaf terlebih dahulu karena tidak dapat saya jawab dan tidak dapat disebutkan di muka umum, sebab yang hanya tahu mengenai jumlah anggota HTI DPD Kalteng di Palangka Raya ini cuma saya dan pengurus-pengurus lainnya, karena kami tidak mau semua itu dipublikasikan”.<sup>2</sup>

Penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menggali keterangan berapa jumlah anggota HTI DPD Kalteng di Palangka Raya, namun Khomeini tetap tidak bisa memberitahukan jumlahnya.

## **B. Laporan Hasil Penelitian**

Pertama penulis lakukan dalam mencari data yaitu mengajukan surat permohonan penelitian pada organisasi HTI DPD Kalteng Palangka Raya. Selain meminta data-data umum tentang HTI DPD Kalteng Palangka Raya penulis juga meminta izin kepada Khomeini selaku pengurus humas HTI DPD Kalteng Palangka Raya untuk melakukan wawancara langsung pada anggota-anggota HT. Khomeini menentukan sendiri siapa-siapa orang yang dijadikan responden. Data yang didapat oleh penulis adalah jawab secara tertulis karena menurut Khomeini para responden mempunyai kesibukan sehingga tidak bisa menjawab secara lisan keseluruhan.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Khomeini pada tanggal 23 September 2007 di jalan G. Obos 136

**Responden I**

Nama : M. Khomeini, ST

Jabatan : Humas

Alamat : Jl. G. Obos No 136 Palangka Raya

Berdasarkan jawaban secara lisan Khomeini menjelaskan bahwa kriteria pemilihan pasangan (suami-istri) bagi anggota HTI sama seperti pendapat para ulama-ulama mazhab yaitu memilih pasangan yang lebih utama adalah karena agamanya. Organisasi HTI tidak pernah menulis sebuah buku yang membahas tentang perkawinan HTI secara khusus. Bagi setiap anggota HTI dibebaskan untuk mengikuti mazhab siapa saja dalam masalah perkawinan. Anggota HTI tidak diberi ketentuan oleh organisasi untuk memilih pasangan sesama anggota HTI intinya adalah seagama.

Peminangan bagi anggota HTI termasuk hal yang pokok untuk memasuki jenjang perkawinan, tidak mungkin bisa melaksanakan perkawinan tanpa harus melalui peminangan terlebih dahulu. Dalam HT peminangan bisa dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu :

- 1) Bertemu langsung dengan orang tua si perempuan
- 2) Melalui perantara orang yang lebih dekat dengan si perempuan.

Cara yang pertama yaitu laki-laki bertemu langsung dengan orang tua si perempuan. Setelah bertemu kemudian diutarakan niat keinginan meminang. Pada saat itu si perempuan tidak boleh ikut langsung hanya orang tua saja yang menghadapi pihak laki-laki, tapi orang tua si perempuan tidak boleh langsung menerima atau menerima atau

menyetujui lamarannya tapi menanyakan kembali kepada si perempuan apakah ia bersedia dilamar dan akan dijadikan istri oleh laki-laki tersebut. Apabila si perempuan bersedia maka lamaran laki-laki bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Cara yang kedua, yaitu melalui perantara baik bertemu langsung dengan si perempuan atau melalui orang yang lebih dekat dengan si perempuan atau yang dituakan. Dengan cara pihak laki-laki mengutarakan maksud hatinya ingin meminang si perempuan. Apabila si perempuan bersedia maka tahap selanjutnya yaitu meminta izin kepada orang tua si perempuan bahwa ingin meminang putrinya. Apabila orang tua si perempuan juga setuju maka lamaran bisa dilanjutkan.

Dalam hal proses peminangan menurut Khomeini :

“Peminangan menurut Islam tidak melewati pacaran karena Islam sendiri pacaran tidak dibolehkan bahkan haram. Bila seorang laki-laki ingin meminang, maka ia harus datang pada walinya atau menanyakan kepada wanitanya melalui orang yang dekat kepadanya.”<sup>3</sup>

Memasuki tahap selanjutnya yaitu pihak si perempuan meminta kepada pihak laki-laki membawa orang tua atau keluarganya untuk membicarakan hal-hal apa saja yang nantinya akan berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan sampai acara *Walimatul Ursy*.

Selama menunggu proses pernikahan, pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak diperkenankan untuk berdua-duaan. Apabila ada hal yang sangat mendesak untuk dibicarakan itu pun harus ada pihak ketiga agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat. Setelah tahap peminangan

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Khomeini pada tanggal 23 September 2007 di jalan G. Obos 136

selesai, bagi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak ada ketentuan waktu untuk melaksanakan tahap pernikahan tapi apabila bisa lebih cepat lebih baik.

Memasuki tahap pernikahan, bagi anggota HTI tidak ada perbedaan dengan masyarakat umum yaitu hanya pihak laki-laki saja yang menghadiri pernikahan untuk melakukan ijab qabul sedangkan pihak perempuan berada di belakang. Acara pernikahan hanya dihadiri pihak keluarga dan pihak baik dari keluarga laki-laki dan pihak perempuan dan tetangga kerabat.

Pelaksanaan akad nikah bagi anggota HTI sama seperti pendapat ulama yaitu antara calon mempelai perempuan dan laki-laki tidak duduk bersanding pada saat pelaksanaan ijab qabul. Islam tidak mengajar untuk duduk bersanding pada saat ijab qabul. Pendapat tentang bersandingnya antara kedua mempelai muncul pada zaman sekarang. "Saya sendiri pada saat pengucapan ijab qabul tidak melakukan dengan satu nafas". Semuanya tergantung kepada pribadi anggota masing-masing mazhab mana yang dijadikan sandaran dan ikutinya. Tetapi yang paling penting, antara ijab dan qabul tidak boleh ada senggang waktu.

Dalam acara pelaksanaan akad nikah bagi anggota HTI tidak berbeda dengan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Apabila ada anggota HTI yang berbeda pelaksanaannya semua tergantung pribadi masing-masing mazhab mana yang dijadikan sandaran, karena sampai saat

ini HTI tidak pernah memerintahkan anggotanya untuk mengikuti satu mazhab.

Setelah pelaksanaan akad nikah bagi anggota HTI tidak diharuskan segera dilakukan *Walimatul Ursy* tetapi sunnah Rasulullah adalah segera. Apabila bisa itu lebih baik. Dalam hal pelaksanaannya hampir sama dengan masyarakat umum yaitu pihak pengantin juga memakai baju adat. Untuk pakaian pengantin laki-laki tidak ada masalah ia berhak memakai baju apa saja asal sopan. Sedangkan untuk pakaian pengantin perempuan harus yang menutup aurat dan tidak diperkenankan berdandan yang berlebihan apalagi sampai mencukur alis karena hal itu tidak diperkenankan dalam HTI.

Selain itu juga, perkawinan bagi anggota HTI juga memakai pelaminan sama dengan masyarakat umum tapi perkawinan anggota HTI memakai dua pelaminan karena pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan tidak bersanding sehingga memakai dua pelaminan.

Anggota HTI juga memakai istilah berfoto-foto tetapi hanya keluarga dan kerabat saja yang diperkenankan untuk berfoto. Pada saat ini pengantin diperbolehkan bersanding tapi Cuma sebentar setelah acara selesai maka kedua mempelai dipersilahkan ke tempat semula.

Untuk tahap pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan masyarakat umum yang mana apabila tamu datang maka tamu mengisi buku hadir, setelah itu tamu dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan tapi untuk tamu laki-laki mengambil hidangan dan



duduk di jamaah laki-laki. Begitu juga untuk perempuan mengambil hidangan dan duduk pada jamaah perempuan. Setelah itu, tamu diperkenankan memberi selamat kepada pihak pengantin tapi tamu laki-laki pada pengantin laki-laki begitu juga untuk tamu perempuan pada pengantin perempuan.

Untuk pelaksanaannya tidak ada batasan waktu sampai kapan pelaksanaan *Walimatul Ursy*, tapi jangan sampai waktu dzuhur terlewatkan. Pada saat pelaksanaan *Walimatul Ursy* penggunaan alat musik sebagai hiburan diperbolehkan asal dalam batas kewajaran jangan sampai hiburan tersebut mengundang hawa nafsu. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok perkawinan bagi anggota HT yaitu adanya batasan untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan begitu juga untuk para tamu undangan karena semua itu untuk menghindari adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Selain hal-hal pokok di atas, anggota HTI tidak pernah melarang bagi anggotanya untuk melakukan hal-hal yang ia percayai seperti melakukan mandi-mandi, batimung dan menginjak telur seperti yang dilakukan masyarakat umum sekarang, asal itu semua tidak melanggar syariat agama. Dan itu semua kembali kepada pribadi masing-masing.

## **Responden II**

Nama : Abu Atika Az-zahra  
Jabatan : Anggota  
Alamat : Jl. Karet Penarung Palangka Raya

Menurut Atika, berdasarkan hadis Rasulullah wanita dikawini karena empat perkara : kecantikan, keturunannya, hartanya, agamanya tetapi pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Tidak ada ketentuan untuk memilih pasangan sesama HT. Berdasarkan keterangan dari Atika, sewaktu meminang tidak diawali dengan pacaran tetapi langsung bertemu dengan wali atau orang tua wanita karena dalam peminangan dihindari untuk berdua-duaan (*khalwat*) pihak wanita ditemani mahram dari ayah.

sebelum pengucapan ijab qabul kedua mempelai pada waktu akad nikah tidak diperbolehkan syari'at duduk bersanding karena bukan mahramnya. Setelah akad nikah kemudian dilaksanakan *Walimatul Ursy*. Menurut Atika Berdasarkan hadis Nabi : *Walimatul Ursy* harus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menghindari fitnah. Pelaksanaan *Walimatul Ursy* inipun harus i'tikad syari'at tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan wanita dalam suatu ruangan, tidak boleh ada maksiat. Hal ini yang menjadi alasan bagi anggota HT dalam hal pelaksanaannya ada batasan. Menurut Atika penggunaan alat musik pada saat acara *Walimatul Ursy* hukumnya mubah dalam arti boleh memakai alat musik asalkan tidak menyalahi dan bertentangan dengan syariat.

### **Responden III**

Nama : Abdul Khair, SE

Jabatan : Anggota

Alamat : Jl. Kemiri No 157 Palangka Raya

Berdasarkan hasil jawaban secara tertulis Khair menjelaskan dengan berpatokan pada hadis riwayat Muslim dan Tarmizi yaitu Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena agama, harta, dan kecantikannya maka pilihlah yang beragama”. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya dunia ini adalah keindahan dan tidak ada keindahan di dunia ini yang lebih baik dari pada seorang wanita solehah”. Inilah yang menjadi acuan tentang bagi seorang muslim dalam memilih calon seorang istri. Artinya seorang wanita yang solehah yaitu wanita yang telah terbangun kepribadian Islamnya di mana pola pikir (Aqliyah) sejalan dengan akidah dan tuntunan Islam.

Pola kejiwaannya (Nafsiyah) juga sejalan dengan akidah dan syari’at Islam karena bila pola pikirnya sudah sejalan dengan Islam, tentu dirinya akan berusaha menjalankan kehidupan suami istri sesuai dengan syari’at Islam. Dalam hal memilih pasangan bagi anggota HTI tidak ada memberikan ketentuan harus memilih pasangan sesuai anggota karena kalau memilih pasangan dengan dasar satu kelompok tertentu, maka itu bisa mengarah ke “Ashobiyah” (Fanatisme golongan). Bagi seorang muslim cukuplah pedoman dari Allah dan Rasulullah saw untuk memilih calon pasangan (Suami-istri) dengan landasan dan tuntunan syari’at Islam.

Khair menjelaskan bahwa peminangan anggota HT sama dengan apa yang disyari’atkan agama Islam yaitu dengan mendatangi orang tua atau walinya dari wanita tersebut jadi peminangan atau lamaran tidak

langsung ke wanita sehingga prosesnya adalah seorang laki-laki muslim menyampaikan pinangannya ke orang tua atau wali, dan orang tua atau walinya menyampaikan ke wanita tersebut. Kalau wanita tersebut setuju atau menerima maka dapat dilanjutkan ke pernikahan.

Pada saat pelaksanaan akad nikah seorang muslim dilarang berduaan dengan yang bukan mahram termasuk dalam acara akad nikah karena sebelum ijab qabul berarti belum sah mereka sebagai suami istri. Sehingga posisi pada akad nikah berlangsung antara calon istri dengan calon suami harus dipisah atau tidak bersanding. Dalam hal pengucapan lafaz ijab qabul tidak ada ketentuan yang mengharuskan dengan menggunakan satu nafas itu tergantung pribadi masing-masing. Karena yang menjadi sahnya nikah tersebut adalah apabila memenuhi rukun nikah.

Menurut Khair, Anggota HTI dalam melaksanakan *Walimatul Ursy* berpatokan pada hadis Nabi bahwa apabila akad nikah sudah terlaksana maka dianjurkan untuk segera walimah. Walimah adalah pesta makanan pada pernikahan. Bagi anggota HTI dalam setiap *Walimatul Ursy* bersifat kesederhanaan sesuai anjuran Rasulullah bahwa : *Walimatul Ursy* yang diadakan tidak boleh bersifat hura-hura atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dari syari'at dan perkara yang bathil. Oleh karena itu anggota HTI menerapkannya pada setiap *Walimatul Ursy* dan pelaksanaannya diadakan pemisahan atau batasan baik antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan begitu juga untuk para tamu undangan.

Dibolehkan menggunakan alat musik dalam acara *Walimatul Ursy* selama tidak bertentangan dengan syari'at.

#### **Responden IV**

Nama : Syukur

Jabatan : Anggota

Alamat : Palangka Raya

Dalam hal kriteria pemilihan pasangan bagi anggota HTI yaitu: cantik, kaya, keturunan baik-baik. Diutamakan yang sholehah (baik agamanya). Tidak ada ketentuan bagi anggota HTI untuk memilih pasangan sesama anggota HTI yang penting seagama dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam proses peminangan bagi anggota HTI yaitu laki-laki datang kepada orang tua perempuan untuk melamar anaknya setelah sebelumnya anaknya ditanya dan apakah setuju untuk dilamar jika bersedia maka baru proses *ta'aruf*. Dalam hal proses pelaksanaan akad nikah bagi anggota HTI sama seperti akad nikah pada umumnya. Dalam proses pelaksanaan akad nikah bagi anggota HTI pada saat pengucapan ijab kabul tidak bersanding antara calon isteri dan calon suami karena sebelum akad nikah kedua calon belum sah menjadi suami isteri. Karena perempuan yang sholehah akan selalu menjaga kehormatannya. Dalam proses pelaksanaan pengucapan ijab kabul tidak ada ketentuan yang mengharuskan mengucapkan *lafaz* kabul dalam satu nafas, hal itu tergantung pribadi masing-masing, wali dan penghulu nikah. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk segera melaksanakan *walimatul ursy*

itu semua sesuai kemampuan tapi diusahakan secepatnya pada saat pelaksanaan *walimatul ursy* bagi anggota HTI intinya tamu laki-laki dan perempuan harus terpisah, dan tidak boleh ada *ikhtilaf* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan baik pada saat masuk, di dalam maupun pada saat makan. Di saat pelaksanaan *walimatul ursy* kedua calon suami isteri tidak selamanya harus terpisah tetapi sesekali boleh bersanding namun khusus dihadapan tamu perempuan dan tamu laki-laki tidak boleh dihadapan mereka duduk pengantin perempuan khawatir fitnah.

Penggunaan alat musik pada saat *Walimatul Ursy* diperbolehkan, asalkan lagu yang dinyanyikan lagu Islami dan yang menyanyikan adalah laki-laki tidak boleh ada perempuan yang menyanyi atau berjoged di sana. Tidak boleh jika karena musik tersebut membuat para tamu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Alasannya bisa menimbulkan fitnah, karena Allah mengharamkan perempuan dewasa tampil di depan laki-laki dewasa.

#### **Responden V**

Nama : Sosro Hedriwati, ST

Jabatan : Anggota

Alamat : Jl. Sepakat VIII No 106 Kompleks Bangas Permai  
Palangka Raya

Menurut Wati kriteria pemilihan pasangan bagi anggota HT seperti apa yang telah dianjurkan oleh Islam yaitu memiliki kriteria : agama, keturunan, kekayaan dan kecantikan. Tetapi dalam organisasi HTI lebih

ditekankan pada agamanya dan tidak memandang unsur lain dari calon tersebut. Apabila dari unsur agama telah terpenuhi maka hal-hal yang lain mudah untuk menyesuaikan. Kemudian tidak ada keharusan bagi anggota HT untuk mencari pasangan yang sesama HT, tetapi kalau bisa sesama anggota karena sesama anggota dapat lebih menilai unsur keagamaannya.

Sebelum memasuki jenjang perkawinan banyak hal yang meski dipersiapkan baik individu maupun keluarga, terlebih lagi secara individu karena Islam di muka bumi yang saat ini nilai-nilai keislaman sudah luntur oleh serangan Negara Barat atas dunia Islam dan umat Islam telah diserang dari semua line kehidupan, yang pada akhirnya Islam dan non Islam hanya berbeda tipis baik dari segi gaya hidup, dan pergaulan dan anehnya semua itu dianggap lumrah oleh umat dalam menuju jenjang pernikahan. Islam tidak mengenal istilah pacaran yang selama ini banyak dilakukan remaja sebelum melangsungkan pernikahan dengan alasan pengenalan (penjajakan). Keharaman ini berdasarkan surat An-Nisa Ayat 32.

Menurut Wati “Dalam pemilihan pasangan itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara yaitu : pertama, memilih sendiri. kedua, meminta dicarikan (dijodohkan)”. Untuk memilih sendiri, laki-laki dapat memilih sendiri perempuan yang sesuai dengan kreterianya, kemudian ia dapat mencari informasi tentang perempuan tersebut melalui MC<sup>4</sup>. Kemudian istri teman laki-lakinya tadi langsung menanyakan info yang

---

<sup>4</sup> Maksud MC, bisa dengan orang tuanya langsung atau teman laki-laki yang sudah menikah dari laki-laki yang ingin menikah tersebut.

dicari laki-laki ingin menikah tersebut dengan mengajukan pertanyaan yaitu : apakah perempuan siap menikah apa belum? Apa sudah dikhitbah atau belum?. Perempuan belum tahu siapa laki-laknya apabila jawaban pertama belum siap dengan alasan syar'i maka untuk selanjutnya pertanyaan tidak dilanjutkan, perempuan tersebut mempunyai hak untuk menerima atau menolak.

Kedua dijodohkan, dalam Islam sendiri untuk menjaga hal-hal yang dilarang syari'at tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan berkomunikasi langsung apalagi berdua-duaan. Kalau pun ada yang penting laki-laki bisa bertanya langsung dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Saat perempuan menerima khitbah dari laki-laki dengan syarat untuk segera menikah, fase ini tidak boleh disebarluaskan hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang tahu untuk menghindari fitnah. Selanjutnya Perempuan mengatakan kepada orang tuanya bahwa ada yang akan melamar. Kemudian laki-laki datang disertai walinya yang mana walinya tersebut mengetahui persis baik buruknya laki-laki yang ingin melamar. Pada saat ini orang tua dapat mengenal lebih jauh keluarga dan pribadi laki-laki.

Setelah ada kesepakatan atau setuju kemudian dilanjutkan menuju kearah pernikahan. Tahapan selanjutnya laki-laki yang ingin melamar datang lagi ke tempat calon perempuan untuk menentukan tanggal dan menyerahkan dana semampunya karena kejujuran dalam Islam tidak ada maka kejujuran tidak diberlakukan.



“Menurut Wati, untuk memahami pernikahan yang Islami tidak bisa satu atau dua bulan saja, tetapi memerlukan waktu yang lama. Saya mempersiapkan lebih dari satu tahun agar itu bisa terlaksana. Padahal pernikahan yang seperti itu sangat jarang ditemukan terlebih lagi di kota besar. Tapi saya berusaha terus-menerus dengan alasan menikah adalah ibadah dan saya tidak mau, ibadah itu ternodai hanya keharaman dan dosa yang kemudian tidak menjadikan kami keluarga barokah.”<sup>5</sup>

Ditambahkan oleh Wati bahwa dakwah itu berat, itu terbukti tidak semua apa yang disampaikan langsung diterima orang tuanya. Banyak hal yang membuat orang tua tidak bisa terima apalagi adat istiadat murni ditinggalkan. Untuk menjalankan semua ketentuan itu sangat sulit untuk diterapkan karena pada saat pernikahan Wati banyak sekali mendapat kendala atau ditentang. Semua itu ditentang disebabkan oleh adat istiadat ada aturan pemerintah.

Dalam acara *Walimatul Ursy*, para undangan diberi batasan waktu untuk menghadiri undangan karena untuk menghindari terlambatnya sholat zuhur. Seperti pada anggota HTI lainnya Wati juga melakukan pemisahan atau tidak bersanding pada saat *Walimatul Ursy* karena untuk menghindari campur baur antar laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak menggunakan alat musik dalam *Walimatul Ursy*.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi hasil wawancara secara tertulis.

## **C. Analisis dan pembahasan**

### **1. Kriteria Pemilihan Calon Isteri Bagi Anggota Hizbut Tahrir Di Kota Palangka Raya**

#### **Responden I**

Menurut Khomaeni kriteria pemilihan calon isteri sama seperti pendapat para ulama mazhab, memilih calon pasangan yang lebih utama adalah karena agamanya

#### **Responden II**

Abu Atika Az-zahra yang berpatokan pada hadis Rasulullah wanita di kawini karena empat perkara: karena cantiknya, keturunannya, hartanya, agamanya, niscaya engkau akan beruntung.

#### **Responden III**

Menurut Abdul Khair, kriteria pemilihan calon isteri seperti yang terdapat di dalam hadis Riwayat Muslim dan Turmudzi, bahwa Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya maka pilihlah yang beragama”. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah Rasulullah saw bersabda;” Sesungguhnya dunia ini adalah keindahan dan tidak ada keindahan di dunia ini yang lebih baik dari pada seorang wanita sholehah”. Sehingga inilah yang menjadi acuan bagi seorang muslim dalam memilih calon isteri.

### Responden IV

Menurut Syukur kriteria pemilihan calon isteri yaitu: cantik, kaya, keturunan baik-baik, tapi yang lebih diutamakan yang sholehah (baik agamanya).

### Responden V

Menurut Hendri Wati, kriteria pemilihan calon isteri seperti yang telah dianjurkan dalam Islam yang memiliki kriteria agama, keturunan, kekayaan, dan kecantikan.

Dari beberapa pendapat responden di atas tentang kriteria pemilihan calon isteri setelah penulis kaji ulang, maka penulis sepakat bahwa memilih calon isteri bukan hanya karena kecantikannya, hartanya, dan keturunannya saja, tetapi yang lebih penting dan utama adalah karena agamanya. Sebab apabila agamanya sudah kuat maka kriteria yang lain dapat terpenuhi.

Sesuai hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ  
أَيْبَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِّ يَنْهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدُكَ. (رواه البخاري)<sup>6</sup>.

*"Dari Musaddad dari Yahya dari Abdillah Berkata: menceritakan Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, karena*

<sup>6</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1981, Juz VI, h. 123.

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka kawinilah wanita yang beragaman niscaya engkau bahagia". (H.R. Bukhari)<sup>7</sup>

Rasulullah pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat. Beliau bersabda:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ غَيْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (رواه النسائي وغيره)<sup>8</sup>

"Mengabarkan kepada kami Qutaibah berkata: menceritakan Laits dari Ibnu Gailan dari Sa'id al Muqbiry dari Abi Hurairah r.a berkata: ketika Rasulullah saw. Ditanya: "Wanita bagaimana yang baik?" jawab beliau: "Ialah yang menyenangkan suami bila dilihat, dan mentaatinya bila disuruh, serta yang tidak mengerjakan sesuatu yang dibenci suaminya, baik yang menyangkut dirinya maupun hartanya". (HR. Nasa'I dan lain-lain)<sup>9</sup>

Isteri tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya pengatur rumah tangganya, ibu bagi anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya.

Isteri merupakan tiang rumah tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memuliakan anak-anak karena menjadi tempat bagi anak-anaknya, tempat mereka mendapatkan warisan berbagai nilai dan sifat-sifat, tempat

<sup>7</sup>Ahmad Sunarto, dkk, (Pent), *Terjemahan Shahih Bukhari*, Semarang :Asy-Syifa, 1993, Jilid 7 h. 25.

<sup>8</sup>Abu Abdurrahman An-nasa'iy, *Sunnan An-Nasa'iy*, Juz V, Beirut: Darul Al-Fikr, 1930, h. 68.

<sup>9</sup>Al Ustadz Bey Arifin, dkk, *terjemahan sunan An-Nasa'I*, jilid III, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993, h. 459

anak-anak membentuk emosinya, memperoleh pendidikan bakatnya dan bahasanya, tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya, mengenal agamanya dan tempat memperoleh latihan bermasyarakat.

Sehubungan dengan itu semua, Islam menganjurkan agar memilih calon isteri yang sholehah dan menyatukannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepenuhnya dicari dan diusahakan mendapatkan dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan yang dimaksud sholehah di sini adalah cara hidup yang senantiasa mematuhi agama dengan baik, bersifat luhur, memperhatikan hak-hak suaminya, dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat-sifat isteri seperti inilah sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki.<sup>10</sup>

Seorang pria disunnahkan untuk memilih wanita-wanita yang masih gadis dan diketahui bahwa ia seorang wanita yang subur. Kesuburannya dapat diketahui dari ibunya, bibinya, atau pamanya. Seorang pria juga disunnahkan untuk memilih wanita yang agamanya baik dan yang cantik sehingga ia dapat memelihara dirinya (dari dosa), serta berketurunan baik yaitu memiliki pangkal keutamaan, ketaqwaan, dan kemuliaan. Artinya seorang wanita yang sholehah yaitu wanita yang telah terbangun *kesyakhsiyah islamiyyah* (kepribadian Islam). Pola pikir (akliyah) sejalan dengan aqidah dan ketentuan Islam

Pola kejiwaanya (nafsiyah) juga sejalan dengan aqidah dan syariat Islam. Karena bila pola pikirnya sudah sejalan dengan Islam, tentu dirinya

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980, hlm. 32.

akan berusaha menjalankan kehidupan suami isteri sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, semua itu bukan syarat mutlak, melainkan hanya sekedar anjuran dan keutamaan saja. Sehingga sepantasnya seorang pria hendaknya memilih calon isteri yang diridhoi-Nya, dan seorang wanitapun hendaknya memilih calon suami yang diridhoi-Nya.<sup>11</sup>

Di sisi lain, kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang berharta, cantik menarik, berkedudukan, bernasab tinggi, atau nenek moyangnya terpuja tanpa memperhatikan lagi keturunan akhlakunya dan baik buruknya pendidikannya, sehingga perkawinannya hanya menghasilkan kepahitan dan berakhir dengan mala petaka dan kerugian.

Perkawinan tujuan utamanya janganlah mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata yang tidak dapat berbuah hasil dan berguna bagi pelakunya. Tetapi yang wajib dipertahankan lebih dahulu adalah persyaratan keagamaannya, karena dengan agama itulah akan ada jiwa akan dapat dipimpin, tapi kalau ia berhasil memperoleh dan menguasai yang bagus atau cantik terasa jiwanya jadi tenteram, puas dan bahagia tanpa mengabaikan agama tujuan utama dari perkawinan. Karena itu, Islam tidak memasukkan soal kecantikan atau keindahan dalam kategori pemilihan calon isteri.

Inilah sebagian norma yang diajarkan oleh Islam dalam masalah pemilihan isteri, agar dijadikan pedoman oleh mereka yang mau kawin. Jika norma-norma tersebut kita perhatikan dengan sungguh-sungguh disaat kita ingin memilih isteri, niscayalah kita akan lebih mampu menjadikan rumah

---

<sup>11</sup> Hizbut Tharir, *Sistem Pergaulan dalam Islam (An-Nizam al-Ijtima'I fil Islam)* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1999, h. 149.

tangga sebagai rumah surga yang dapat dinikmati anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami dan tempat latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik, sehingga nantinya masyarakat dapat hidup baik dan terhormat.<sup>12</sup>

Akan tetapi pendapat dari beberapa responden di atas sangat bertentangan dengan praktek di lapangan yang penulis lihat dalam kenyataannya. Para anggota HTI dalam memilih calon pasangan lebih mengutamakan sesama anggotanya. Selama penulis mengamati, para anggota HTI lain beranggapan bahwa dalam anggota merekalah yang lebih terjamin akidah dan agamanya.

Anggota HTI melihat seorang calon pasangan hanya melihat dari segi penampilan atau berpakaianlah yang menjadi penilaian untuk menjadi isteri sholehah. Penulis di sini mempunyai pandangan berbeda bahwa dalam kriteria memilih pasangan bukan hanya dilihat dari suatu kelompok atau perkumpulan yang menjadikan seorang pasangan itu dapat diyakini mempunyai iman atau akidah yang kuat. Tetapi unsur kepribadiannya lah yang menjadi tolak ukur dalam memilih calon pasangan. Untuk melihat kepribadian tersebut dapat dilakukan dengan cara ta'aruf atau perkenalan dalam Islam.

Agama Islam memang menganjurkan untuk memilih calon pasangan haruslah dititik beratkan pada agama dan iman, begitu juga Nabi Muhammad saw menganjurkan dengan hadisnya. Tetapi agama dan iman seorang tidak

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 37.

dapat menjadi patokan hanya dengan mengikuti suatu golongan (organisasi) atau segi berpakaian yang lebih mencolok mengenakan jubah atau beradar.

Yang menjadi kriteria para anggota HTI di Palangka raya dalam memilih pasangan adalah yang kuat agama dan imannya dan itu banyak terdapat pada golongan mereka karena mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang islami dan memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka dapat lebih mudah menilai sikap atau sifat seorang perempuan yang akan dijadikan pasangan karena sering bertemu dan berbaur apabila terikat dalam suatu kelompok.

Penulis di sini bertolak belakang dengan pendapat para responden karena seorang perempuan yang kuat agama dan imannya yang akan dijadikan kriteria calon pasangan bukan terbatas hanya dengan mengikuti suatu kelompok dan memakai pakaian yang berjubah. Tetapi dalam memilih calon pasangan dapat dilakukan juga dengan mengetahui seluk beluk keluarga, pendidikan dan cara bergaul, yang tidak hanya didapat atau diketahui melalui mengikuti suatu kelompok dan memakai pakaian sesuai ajaran Islam. Banyak ditemui seorang perempuan yang kuat agama dan imannya tanpa mengikuti suatu kegiatan kelompok dan terlalu ekstrim dengan ajaran Islam bukan juga liberal.

Agama Islam adalah agama yang toleransi dan universal dalam hal memilih pasangan bukan hanya terbatas pada suatu kelompok atau perkumpulan saja sehingga menjadi keterikatan emosional. Jadi kriteria memilih pasangan tidak mesti yang berjubah atau bercadar dan mengikuti



suatu perkumpulan mempunyai agama dan iman yang dapat dijadikan patokan untuk menjadi calon isteri. Pendapat penulis di sini didasari dengan fenomena-fenomena di lapangan yang terjadi bahwa meskipun para responden tidak mengharuskan tetapi kebanyakan dari mereka mengutamakan kriteria calon pasangan dari perkumpulan mereka. Karena dalam hal membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak hanya didasari dengan sesama anggota. Walaupun seorang pasangan masih belum begitu mengenal pasangannya lebih dalam tetapi mempunyai niat untuk berumah tangga yang sungguh-sungguh Insya Allah akan mendapat jalan dan rihdo dari Allah SWT.

## **2. Tata Cara Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* bagi Anggota Hizbut Tahrir di Kota Palangka Raya**

### **Responden I**

Menurut Khomaeni, dalam acara *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dipisah pada tempat yang berbeda atau diberi batas untuk tidak terjadi campur baur. Pengantin laki-laki pada jama'ah laki-laki dan pengantin perempuan pada jama'ah perempuan.

### **Responden II**

Menurut Abu Atika Az-zahra, dalam acara *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir sesuai dengan hadis yaitu: "umumkanlah diadakannya walimah ini kepada orang-orang di sekitarmu". Berdasarkan hadis di atas menurut Abu Atika Az-zahra *walimatul ursy* memang harus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menghindari fitnah. Pelaksanaan walimah ursy

inipun harus i'tikat syari'at tidak boleh ada campur baur antar laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, tidak boleh ada maksiat.

### **Responden III**

Menurut Abdul Khair, dalam acara *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw bahwa *walimatul ursy* yang diadakan tidak boleh bersifat hura-hura atau terdapat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syari'at dan perkara-perkara yang bathil, dengan adanya pemisahan antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan agar terhindar dari campur baur antara keduanya itu.

### **Responden IV**

Menurut Syukur, dalam acara *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir bahwa intinya para tamu laki-laki dan perempuan harus terpisah, dan tidak boleh ada ikhtilaf (campur baur) antara laki-laki dan perempuan baik pada saat masuk didalam maupun pada saat makan.

### **Responden V**

Menurut Hendri Wati, dalam acara *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir bahwa tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Antara tamu laki-laki dan perempuan dipisah pada tempat yang berbeda dan dibuat batasan agar menghindari adanya campur baur.

Islam menganjurkan agar perkawinan itu diumumkan untuk menghindari terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Selain itu, untuk

menyempurnakan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang bersejarah bagi dua anak manusia sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah atau yang ingin menikah lagi.<sup>13</sup>

Mengumumkan sebuah perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat setempat asalkan tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang disertai minuman keras untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya.

Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الضُّفُوفَ. (رواه احمد وترمذی)

“Umumkanlah perkawinan ini dan selenggarakanlah di masjid-masjid serta bunyikanlah untuknya rebana-rebana.” (HR. Ahmad dan Tarmudzi)<sup>14</sup>

Hukum mengadakan *walimatul ursy* atau makan-makan pada acara pesta perkawinan adalah sunah. Sebagian ulama menghukumkan wajib sebagaimana hadis Nabi saw:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ  
 “Adakanlah walimah sekalipun hanya seekor kambing” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>15</sup>

*Walimatul ursy* yang diadakan oleh anggota Hizbut Tahrir yang mana pelaksanaannya mereka memberi batasan untuk tamu laki-laki dan perempuan dan juga memakai alat musik yang sederhana pada saat acara *walimatul ursy*.

<sup>13</sup> Fikih nikah (Tim Almanar), PT. Symil Cipta Media, Bandung: 2003, h. 55

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, Bandung : PT Alma'arif, 1981, h. 184

Meskipun penggunaan alat musik dan bernyanyi-nyanyi pada saat pesta perkawinan diperbolehkan dalam Islam namun itu semua dengan catatan harus dihindari dari hal-hal yang melanggar batas kewajaran seperti perbuatan-perbuatan mesum, kata-kata yang jorok, dan keji yang tidak layak diperdengarkan. Hal itulah yang sangat dijaga dan dijadikan sebagai pedoman bagi anggota Hizbut Tahrir dalam acara pelaksanaan *walimatul ursy* karena apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan tuntunan syari'at dalam hal pelaksanaan *walimatul ursy*.

Namun itu semua, pandangan masyarakat tentang pelaksanaan *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir mereka anggap sebagai suatu acara aneh karena berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yang mana untuk tamu undangan diberi batasan antara laki-laki dan perempuan dan juga memakai hiburan seandainya padahal itu semua apa yang sudah dilakukan oleh anggota Hizbut Tahrir dalam hal pelaksanaan *walimatul ursy* yang sesuai dengan syari'at Islam.

Tetapi, apa yang terjadi pada kondisi sekarang telah mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu memeriahkan pesta perkawinan dengan menyuguhkan berbagai macam makanan yang mana semua itu diluar batas kemampuan. Akibatnya setelah acara selesai bukan suatu kebahagiaan yang didapat melainkan kesusahan , akibat berpoya-poya dalam acara pelaksanaan *walimatul ursy*.

Selain itu juga, memeriahkan pesta perkawinan dengan mendatangkan alat-alat musik dan menampilkan wanita-wanita cantik lagi seksi dengan

memamerkan perhiasan dan auratnya bagaikan wanita telanjang sambil meliuk-liukkan tubuhnya dan bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, mereka jadikan semua itu ajang tempat mereka untuk berpesta pora tanpa mereka sadari mereka sudah menjadikan pelaksanaan *walimatul ursy* dalam perkawinan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Maka untuk menyelenggarakan pesta perkawinan sebenarnya menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh syari'at dan akan lebih selamat jika pesta perkawinan itu dilakukan dengan memisahkan tamu laki-laki dan perempuan karena pada hakekatnya kemaksiatan itu sangat susah dihindari jika terjadi pembauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam suatu acara.

Meskipun apa yang sudah dilakukan oleh anggota Hizbut Tahrir dalam pelaksanaan *walimatul ursy* itu sesuai dengan syari'at tapi di sisi lain terdapat kekurangan yaitu para tamu tidak dapat menyaksikan bersandingnya pengantin. Tamu laki-laki tidak dapat melihat pengantin perempuan dan begitu juga sebaliknya tamu perempuan tidak dapat melihat pengantin laki-laki, karena dalam hal pelaksanaannya bagi anggota Hizbut Tahrir antar pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak bersanding, boleh juga bersanding tapi tidak selamanya.

Hal itulah yang berbeda pada masyarakat umum tentang tata cara pelaksanaan *walimatul ursy*. Itu semua agar tamu laki-laki dan tamu perempuan tidak bercampur baur tapi masyarakat sedikit kecewa apabila menghadiri *walimatul ursy* bagi anggota Hizbut Tahrir karena mereka tidak

dapat menyaksikan bersandingnya pengantin atau melihat secara langsung kedua mempelai.

Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* berdasarkan ketentuan para anggota HTI masih belum bisa diterapkan secara keseluruhan karena adat atau kebiasaan di Indonesia sangat berbeda dengan kebiasaan Timur Tengah. Sesuatu hal pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan maka dari segi inilah saling melengkapi. Tetapi hendaknya para tamu mengetahui batasan-batasan tentang norma dan adat yang ada di dalam masyarakat. *Walimatul ursy* dalam kebiasaan orang Indonesia tidak dapat dikatakan maksiat secara keseluruhan dan berdosa tetapi masih kurang islami.

Oleh karena itu penulis kurang sependapat dengan tata cara pelaksanaan *Walimatul ursy* bagi anggota HTI yang mana tradisi pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang berlebihan. Dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* secara terpisah para tamu secara tidak langsung tidak bisa bersilaturahmi dengan kerabat atau teman lama dan juga tamu yang datang dengan isteri dan suami tidak etis untuk berpisah. Selama penulis lihat dalam *Walimatul ursy* di luar tradisi anggota HTI masih dalam batas kewajaran karena para tamu yang datang pun berpakaian rapi dan sopan dan musik yang diadakan juga seadanya sekedar memeriahkan acara. Walaupun ada kekurangan di dalam pelaksanaannya.

Penulis memberikan pilihan dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* yaitu bisa memakai tradisi anggota HTI atau diluar kebiasaanya anggota HTI tetapi masih dalam batas-batas kewajaran. Dalam pelaksanaannya hendaknya

memakai aturan-aturan ajaran Islam yang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sekitarnya dan mempunyai niat yang baik untuk penyelenggara *walimatul ursy* atau para tamu yang hadir. Sehingga konsep Islam untuk *walimatul ursy* benar-benar tercapai dan terhindar dari perbuatan maksiat. Hal ini bertujuan untuk menghindari pendapat dan pandangan masyarakat yang negatif tentang ajaran Islam sesungguhnya. Karena selama ini penulis belum mendapatkan literatur-literatur secara terperinci yang menjelaskan bahwa dalam Islam diharuskan dalam pelaksanaan *walimatul ursy* harus berpisah tetapi dalam pelaksanaannya *walimatul ursy* mempunyai makna dan tujuan yang bersifat mendalam dan menghindari fitnah dari untuk kedua calon mempelai. Tujuan *walimatul ursy* itu sendiri yaitu agar orang lain tahu bahwa telah terjadinya pernikahan yang sah antara kedua mempelai sehingga masyarakat tidak mempunyai pikiran-pikiran negatif.

# BAB V



BARB V

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan pada bagian terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria pemilihan calon isteri bagi anggota hizbut tahrir, yaitu dari lima subjek yang penulis teliti, mereka mempunyai pendapat yang sama bahwa dalam memilih calon isteri hendaklah yang lebih diutamakan adalah agamanya. Kesamaan ini disebabkan para anggota hizbut tahrir ini berpendapat dan berpegang pada hadis Nabi saw.:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ  
تُرِبَتْ يَدَاكَ. (رواه البخارى و مسلم)

*“Perempuan itu dikawini karena empat perkara: karena cantiknya, keturunannya, hartanya dan karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

2. Tata cara pelaksanaan *walimatul ursy* bagi anggota hizbut tahrir yaitu: Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* bagi perkawinan anggota hizbut tahrir berbeda pada pelaksanaan *walimatul ursy* bagi masyarakat umum yang mana :
  - 1) antara pengantin laki-laki dan perempuan tidak pada satu tempat duduk atau tidak bersanding tetapi diberi batasan. 2) Begitu juga untuk para tamu baik tamu laki-laki dan tamu perempuan juga diberi batasan. Itu semua untuk menghindari adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

**B. Rekomendasi / Saran**

Setelah memperoleh hasil penelitian ini, penulis menyarankan:

1. Apabila ingin menikah, hendaklah memilih calon isteri yang lebih diutamakan adalah agamanya. Karena dengan agama yang baik Insya Allah rumah tangga yang kita bina menjadi rumah tangga yang mawaddah, warahmah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
2. Diharapkan kepada pihak yang sudah melaksanakan akad nikah dan ingin melanjutkan ke resepsi perkawinan hendaknya dalam pelaksanaannya seperti apa yang dilakukan oleh anggota hizbut tahrir karena apa yang dilakukan oleh hizbut tahrir inilah yang sesuai dengan syariat agama dan tuntunan Nabi dalam hal pelaksanaan walimatul ursy.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashshow, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bakar, Bahrun Abu, dkk., *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, cet. ke-2, Juz 20.
- al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin, *Sahih Bukhari*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1981, Juz VI.
- An-Nasaiy, Abu Abdurrahman, *Sunan An-Nasaiy*, Juz V, Beirut : Darul Al-Fikr, 1930.
- Bey Arifin, Al Ustadz dkk. Terjemahan sunan An-Nasaiy, Jilid III, Semarang ; CV. Asy-Syifa, 1993
- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Depag Kehakiman RI, *Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum, 1996
- Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum, 1996
- \_\_\_\_\_, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI Pusat, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan dan Badan Peradilan, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag RI Pusat, 1991.
- Fikih nikah (Tim Almanar), PT. Symil Cipta Media, Bandung: 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hizbut Tharir, *Sistem Pergaulan dalam Islam (An-Nizam al-Ijtima'I fil Islam)* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1999.

- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mariani, Arin, *Potret Keluarga Sakinah*, Bogor: Media Idaman Press, 1993.
- Miles, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. ke-III.
- Muslim, Imam Abu Husein, bin Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971, Juz I.
- Musthofa, Adib Bisri, *Terjemahan Sahih Muslim*, Semarang: Asy-Syifa, 1993, Jilid III.
- Qadir, Abdul, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya*, Palangka Raya, t.tp, 1999.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995, Jilid VI.
- *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980.
- *Fikih Sunnah 7*, Bandung : PT Alma'arif, 1981
- Shihab, Quraish, *Wawasan Alquran*, Jakarta: Mizan, 1419 H/1988 M, cet ke-VIII.
- Smith, Huston, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sunarto, Ahmad , dkk, (Pent), *Terjemahan Shahih Bukhari*, semarang :Asy-Syifa, 1993, Jilid 7
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Artikel "Tradisi", Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Edisi IV.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007. (Panduan Penulisan)

Zallum, Abdul Qadim, *Mengenal Hizbut Tahrîr*, Jakarta: Syi'ar Press, 2004.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN




## CURRICULUM VITAE

1. Nama : MUHAMAD BASYIR
2. NIM : 030 211 0212
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/al-Ahwal asy-Syakhsyyah
4. T.T.L : Martapura, 31 Mei 1981
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Jl. Manyar XIV No.648 RT 02 RW XII Km 7 Palangka Raya.
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - SDN Mantangai Tengah I  
- MTsN 2 Palangka Raya  
- MAN Model Palangka Raya
10. Nama Orang Tua
  - Ayah : ABD.RAHMAN
  - Ibu : HALIDAH
11. Alamat Orang Tua : Jl Manyar XIV No.648 RT 02 RW XII Km 7 Palangka Raya.

Palangka Raya,

2008



MUHAMAD BASYIR

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :

### Pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana kriteria pemilihan pasangan (suami/isteri) bagi anggota Hizbut Tahrir?
2. Apakah ada ketentuan bagi anggota Hizbut Tahrir untuk memilih pasangan (suami/isteri) sesama anggota Hizbut Tahrir? Mengapa?
3. Bagaimana proses dan ketentuan peminangan bagi anggota Hizbut Tahrir?
4. Bagaimana proses pelaksanaan akad nikah bagi anggota Hizbut Tahrir?
5. Dalam proses pelaksanaan akad nikah bagi anggota Hizbut Tahrir, apakah kedua calon suami-isteri duduk bersanding pada saat pengucapan ijab kabul? Mengapa?
6. Dalam proses pelaksanaan pengucapan ijab kabul, apakah calon suami diharuskan mengucapkan lafaz kabul dalam satu nafas? Mengapa?
7. Apakah setelah pelaksanaan akad nikah, ada ketentuan yang mengharuskan untuk segera melaksanakan walimatul 'ursy? Mengapa?
8. Bagaimana proses walimatul 'ursy dalam perkawinan pasangan anggota Hizbut Tahrir?

9. Dalam proses pelaksanaan walimatul 'ursy bagi anggota Hizbut Tahrir, apakah kedua calon suami-isteri duduk bersanding? Mengapa?
  
10. Bagaimana kedudukan (hukum) penggunaan alat musik sebagai hiburan pada saat pelaksanaan walimatul 'ursy? Alasan anda?

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khomeini, ST  
Jabatan : Anggota  
Alamat : Jl. G. Obos NO. 136 P. Raya.

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah diwawancarai dalam rangka penelitian Skripsi, oleh Saudara:

Nama : **Muhamad Basyir**  
Nim : 030 211 0212  
Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal al-Syakhsyiyah  
Lembaga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Palangka Raya, September 2007

Yang Membuat Pernyataan

  
Muhammad Khomeini, ST

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABU ATIFA AL-ZAHRA

Jabatan : ANGGOTA

Alamat : Jl. KAPET PURUG

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah diwawancarai dalam rangka penelitian Skripsi, oleh Saudara:

Nama : **Muhamad Basyir**

Nim : 030 211 0212

Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal al-Syakhsiiyah

Lembaga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Palangka Raya, September 2007

Yang Membuat Pernyataan





-----

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN)  
PALANGKA RAYA

TANDA BUKTI TERIMA SKRIPSI

Sudah terima skripsi dari :

Nama : MUIHAMAD BASKIR  
Nim : 030.211.0212  
Jurusan : SYARIAH  
Program studi : AHIS  
Judul skripsi : TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT Tahrir  
(studi kasus terhadap 5 anggota jemaah hizbut tahrir di'kota Palangka Raya)

No	Penerima	Nama	Banyak	Tanda tangan	Tgl.terima
1	Jurusan	MUNIB, M. Ag	1		5-11-2008
2	Pembimbing I	Pr. H. Khairul Anwar, M. Ag	1		5-11-2008
3	Pembimbing II	MUNIB, M. Ag	1		5-11-2008
4	Mikwa / Perpustakaan	AH	1		5/11/2008

Palangka Raya,  
Mahasiswa Yang bersangkutan,

  
MUIHAMAD BASKIR

NIM 030.211.0212

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL KHAIR, SE**  
Jabatan : **ANGGOTA HIZBUT TAHRIR, INDONESIA, (HTI)**  
Alamat : **Jl. KEMIRI 157.**

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah diwawancarai dalam rangka penelitian Skripsi, oleh Saudara:

Nama : **Muhamad Basyir**  
Nim : **030 211 0212**  
Jurusan/Prodi : **Syariah/Ahwal al-Syakhsiyah**  
Lembaga : **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Palangka Raya, September 2007

Yang Membuat Pernyataan



A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop followed by several sharp, overlapping strokes, is written over a horizontal dashed line.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Syahrur*

Jabatan : *Anggota*

Alamat : *P. Raya*

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah diwawancarai dalam rangka penelitian Skripsi, oleh Saudara:

Nama : **Muhamad Basyir**

Nim : 030 211 0212

Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal al-Syakhsiyah


Lembaga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Palangka Raya, September 2007

Yang Membuat Pernyataan



\_\_\_\_\_



## SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SOSRO HENDRIKATI, ST

Jabatan : SUKASTA

Alamat : Jl. T. TANDANG NO 27-A

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah diwawancarai oleh Saudara Muhamad Basyir dalam rangka penelitian skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palangka Raya,

2007

Yang Membuat Pernyataan



SOSRO HENDRIKATI, ST

## CATATAN HASIL SEMINAR

Nama/NIM : Muhamad Basyir/ 0302110212  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AHS  
Judul : KONSEP PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRIR  
(Studi kasus terhadap 5 anggota Jama'ah Hizbut Tahrir di Kota Palangka Raya)

Penanggung Utama : Drs. Surya Sukti, M.A  
Pembimbing : 1. Drs.H.Khairil Anwar M.Ag  
2. Syarifuddin, M.Ag

### CATATAN:

1. Pertajam permasalahan pada latar belakang
2. Perbaiki beberap kutipan yang tidak sesuai (h. 2 dan 3)
3. Pilih objek penelitian yang pasti (konsep atau tradisi saja) karena dua kata tersebut memiliki makna aplikasi yang berbeda dalam penelitian penulis
4. Aspek atau rumusan masalah yang perlu dikaji adalah:
  - a. Memilih pasangan
  - b. Meminang
  - c. Proses Ijab Qabul
  - d. Walimah 'Ursy
5. Dalam Kajian Pustaka perlu ditambah teori tentang fiqh perkawinan dan kaidah fiqhiyah yang dipakai secara umum (cenderung moderat) agar dapat dijadikan bandingan dalam analisis penulis.
6. Subjek agar disesuaikan dengan inti permasalahan yang dipakai
7. Telusuri buku-buku pokok tentang Hizbut Tahrir.

Palangka Raya, 19 Juli 2007

Moderator,



Tri Hidayati, SHI



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.18.6/PP.00.9/ 592 /2007  
Lamp. : -  
Hal. : Persetujuan Judul &  
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 1 Mei 2007

Kepada  
Yth : Sdr. M. BASYIR  
NIM. 030.211.0212  
di-  
PALANGKA RAYA

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tanggal 25 April 2007, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : " KONSEP PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUTTAHRIR(Studi kasus terhadap 5 orang jamaah Hizbuttahrir di Kota Palangka Raya)

Selanjutnya kami menunjuk / menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. Drs. H. Khairil Anwar, M. Ag                      Sebagai Pembimbing I
2. Syarifudin, M. Ag.                                      Sebagai Pembimbing II

Untuk itu kami persilahkan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

An. Ketua  
Ketua Jurusan Syari'ah,



mbusan :

1. Ketua STAIN Palangka Raya (sebagai laporan );
2. Drs. H. Khairil Anwar, M. Ag sebagai Pembimbing I;
3. Syarifudin, M. Ag sebagai Pembimbing II.

Palangka Raya, 07 Juli 2007

Hal : **Mohon Diseminarkan  
Proposal Skripsi**

Kepada,  
Yth. **Ketua Panitia Seminar  
Propsal Skripsi**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD BASYIR  
NIM : 030 211 0212  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah (AHS)  
Judul Skripsi : **Konsep Perkawinan Bagi anggota Hizbut Tahrir  
(Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jamaah Hizbut  
Tahrir di Kota Palangka Raya)**  
Pembimbing : 1. Drs. H. Khairil Anwar, M.Ag  
2. Syarifuddin, M.Ag


Dengan ini mengajukan kepada ketua panitia Seminar Proposal Skripsi untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampiran 8 (delapan) eksemplar Proposal Skripsi saya.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak/ibu diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum.*

Mengetahui  
Pembimbing I,



**Drs. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag**  
NIP. 150 250 157

Pemohon,



**MUHAMAD BASYIR**  
NIM. 030 211 0212

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PALANGKARAYA  
UNIT PERPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN  
BEBAS PUSTAKA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama           | MUHAMMAD BASYIR                                 |
| 2. NIM            | 0302.211.0212                                   |
| 3. Program Studi  | AHS   |
| 4. Jurusan        | SYARIAH   |
| 5. Alamat Lengkap | Jl. MANYAR XIV NO 64B<br>RT. 02. RW. XII. KM. 7 |

Dengan mengucapkan *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* bersumpah atas nama "Allah SWT" "وَالله" bahwa saya menyatakan bebas dari pinjaman, penyimpanan dan pengambilan buku fasilitas Perpustakaan STAIN Palangkaraya.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab

Membenarkan  
Kepala Perpustakaan



Usman S. Ag. SS  
NIP. 150 299 837

Palangkaraya, 28-10-2008  
Yang membuat pernyataan,

  
MUHAMMAD BASYIR  
NIM 0302.211.0212

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALANGKARAYA  
UNIT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, Fax 22105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sti.15/15/HM.00/ 62 /2008

Kepala Unit Perpustakaan STAIN Palangka Raya dengan ini menerangkan:

Nama / NIM : MUHAMMAD BASYIR / 030.211.0212  
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AIS  
Alamat : JL. MANYAR XIV NO. 648 RT 02 RW XII KM.7

Telah menyumbang buku untuk perpustakaan STAIN Palangka Raya dan yang bersangkutan benar-benar bebas atau tidak ada lagi keterkaitan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perpustakaan

Banyaknya sumbangan:

NO	Judul Buku	Pengarang	Penerbit
	TOEFL PREPARATION GUIDE	JOHN WILEY & SONS	SINGAPORE MANGROVE
			CHRISTIAN BRISBANE

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palangka Raya, 28-10-2008

Kepala,



Usman, S.Ag.S.S.

NIP. 150299837

- Ctt. 1. Untuk yang bersangkutan  
2. Arsip

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

---

**SURAT KETERANGAN  
Nomor : 06/PAN-SMR/VII/2007**


Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Basyir  
N I M : 030 211 0212  
Jurusan : Syari'ah / AHS  
Judul Proposal : Tradisi Perkawinan bagi Anggota Hizbut Tahrir ( Studi Kasus terhadap 5 Anggota Jama'ah Hizbut Tahrir di Kota Palangka Raya ).

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan lulus / dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 Juli 2007

Panitia Seminar Proposal

Ketua, Sekretaris,  
  
M. Zainal Arifin, S.Ag NIP. 150 327 404 Tri Hidayati, S.Hi NIP. 150 318 856

Mengetahui  
An. Ketua  
Pembantu Ketua I

  
Drs. Sardimi, M.Ag  
NIP. 150 265 103

Palangka Raya, Juli 2007

Hal : Mohon Izin Riset/Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Palangka Raya  
di –  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMAD BASYIR  
NIM : 030 211 0212  
Semester : IX  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : AHS  
Alamat : Jl. Manyar XIV No. 648.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat izin riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul:

**TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRÎR: (Studi Kasus Terhadap 5 Anggota Jama'ah Hizbut Tahrîr di Kota Palangka Raya)**

Tempat/Lokasi Penelitian: **Palangka Raya**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 30 Juli sampai dengan 30 September 2007.


Dan akan menggunakan metode:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Mengetahui,  
Pembimbing II

  
**Syarifuddin, M. Ag**  
NIP. 150 318 475

Pemohon

  
**MUHAMAD BASYIR**  
NIM. 030 211 0212





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obas Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 6 Agustus 2007

Nomor : St.15.8/TL.00/ 1143/2007.  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.  
Perihal : Mohon Ijin Observasi /Penelitian.

Kepada

Yth. Pimpinan Komisariat Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI )  
Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Muhamad Basyir  
NIM : 0302110212  
Jurusan/Prodi : Syaria'ah / AHS  
Jenjang : Strata 1 (S.1)  
Lokasi Penelitian : Komisariat Hizbut Tahir Indonesia Palangka Raya  
Judul Skripsi : " TRADISI PERKAWINAN BAGI ANGGOTA HIZBUT TAHRIR ( STUDI KASUS TERHADAP 5 ANGGOTA JAMA'AH HIZBUT TAHRIR DI KOTA PALANGKA RAYA ) "  
Metode : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi  
Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Agustus s/d 8 Oktober 2007.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua  
Pembantu Ketua I



D. S. SARDIMI, M.Ag.  
NIP. 150 265 103.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.